

IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH

MURSALAH

(STUDI DI DPC PPP DAN PKB KOTA MALANG)

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Aulia

NIM 15230040



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN

2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH

MURSALAH

(STUDI DI DPC PPP DAN PKB KOTA MALANG)

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Aulia

NIM 15230040



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI DI DPC PPP DAN PKB KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Februari 2020
Penulis,



Mohammad Aulia
NIM 15230040

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Mohammad Aulia NIM 15230040, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI DI DPC PPP DAN PKB KOTA MALANG)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Februari 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing.



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001



Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Mohammad Aulia, NIM 15230049, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

IMPLEMENTASI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DPC PPP DAN PKB KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji :


1. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001


(_____)
Ketua

2. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132


(_____)
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


(_____)
Penguji Utama

Malang, 5 April 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

Tidak Ada Demokrasi Tanpa Politik, Dan Tidak Ada Politik Tanpa Partai
(Clinton Rossiter)

Inti dari hukum adalah *al-‘adalah* العدالة (keadilan), inti dari politik adalah *al-amanah* الأمانة (amanah). Kalau kedua ini hilang, maka hukum akan menjadi cerita dan politik akan menjadi akumulasi kekuatan saja.

(KH. Hasyim Muzadi)

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.

(Mohammad Hatta)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris., M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Dewan Penguji yang bersedia untuk menguji dan memberikan masukan, kritik serta saran, sehingga layak diterbitkan.
5. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Segenap Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Bapak H. Abdul Rozaq SM selaku Ketua dan Ibu Isrotul Wahidiyah selaku Bendahara sebagai narasumber yang telah mengizinkan penulis meneliti di kantor tersebut, serta memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian ini.
10. DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bapak Zaini Nashiruddin, S.E., selaku Sekretaris dan Bapak Niriyanto selaku Wakil sekretaris sebagai narasumber yang telah mengizinkan penulis meneliti di kantor tersebut dan memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian ini.
11. Kedua orang tua, Bapak Jainal Helmi dan Ibu Junaidah A.Md., penulis ucapkan terima kasih yang telah memberikan dukungan material dan moral serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

12. Adik kandung, Mohamad Rizky Wahyudi dan Muhammad Haidir Ali, penulis ucapkan terimakasih telah memberikan dukungan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat, Nurul Dwi Uswatun Hasanah, Wildan Ansori Nasution, Novan Wahyu Primadi, Muhammad Azib, Musleh dan Ahmad Husain, penulis ucapkan terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2015, yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan.
15. Semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 12 Februari 2020
Penulis

Mohammad Aulia

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghapus keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

س = s	و = w
ش = sy	ء = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambanag “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya “nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru.

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan . . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billah ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Pustaka.....	26
1. Partai Politik.....	26
a. Pengertian Partai Politik	26
b. Fungsi Partai Politik.....	29

c. Tujuan Partai Politik	31
2. Keuangan Partai Politik.....	32
a. Pengertian Keuangan Partai Politik	32
b. Sumber Keuangan Partai Politik.....	32
3. Transparansi dan Akuntabilitas	36
a. Prinsip Transparansi.....	36
b. Prinsip Akuntabilitas.....	38
4. <i>Maslahah Mursalah</i>	42
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	42
b. Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	45
c. Jenis-jenis <i>Maslahah Mursalah</i>	46
d. Legalitas <i>Maslahah Mursalah</i>	52
e. Relevansi <i>Maslahah Mursalah</i> di Masa Kini dan Mendatang....	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian	58
D. Metode Penentuan Sampling/Subyek.....	59
E. Jenis Data	59
F. Sumber Data.....	60
G. Metode Pengumpulan Data	61
H. Metode Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
1. Profil Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang	66
a. Seputar Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang	67
b. Struktur Pengurus Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang	71
2. Profil Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan	

Bangsa (PKB) Kota Malang.....	74
a. Seputar Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang	75
b. Struktur Pengurus Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang.....	85
B. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	89
1. Landasan Yuridis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Partai Politik	89
2. Potret Realitas Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Partai Politik DPC PPP dan PKB Kota Malang	98
3. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik DPC PPP dan PKB Kota Malang Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	106
C. Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada Masa yang Akan Datang.....	110
1. Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada Masa Lalu dan Sekarang	110
2. Alternatif Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada Masa yang Akan Datang	118
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2 Daftar Ketua Umum PPP Setiap Periode	70
Tabel 3 Struktur Pengurus DPC PPP	73
Tabel 4 Daftar Ketua Umum PKB Setiap Periode	84
Tabel 5 Struktur DPC PKB	87
Tabel 6 Besaran Nilai Bantuan Keuangan	93
Tabel 7 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik PPP dan PKB Kota Malang.....	107
Tabel 8 Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik	116
Tabel 9 Model Alternatif Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Internal dibandingkan dengan Bantuan Keuangan dari Pemerintah..	120
Tabel 10 Temuan Penelitian.....	122

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Prinsip-Prinsip Perjuangan PPP	68
Bagan 2 Struktur Organisasi Kepemimpinan PPP	71
Bagan 3 Susunan Organisasi pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC)	72
Bagan 4 Lima Rancangan Awal Pembentukan PKB	78
Bagan 5 Asas PKB	80
Bagan 6 Prinsip Perjuangan PKB	81
Bagan 7 Struktur Organisasi Kepemimpinan PKB	85
Bagan 8 Susunan Organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC).....	86
Bagan 9 Partai Politik sebagai jembatan antara Negara dengan Masyarakat	90
Bagan 10 Sumbangan yang diatur dalam Undang-Undang	91
Bagan 11 Skema Website Portal Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Gambar 1 Kantor DPC PPP Kota Malang.....	67
Lampiran Gambar 2 Lambang PPP.....	70
Lampiran Gambar 3 Kantor DPC PKB Kota Malang.....	74
Lampiran Gambar 4 Lambang PKB	82



ABSTRAK

Mohammad Aulia. NIM 15230040, 2020. **Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di DPC PPP dan PKB Kota Malang)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci : Implementasi, *Maslahah Mursalah*, Transparansi dan Akuntabilitas.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mengatur mengenai pengelolaan keuangan partai politik. Partai politik mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang wajib diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan partai politik yang terjadi dilapangan, prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai tersebut masih belum efektif dijalankan dan dikhawatirkan adanya unsur-unsur kepentingan dalam pembuatan perumusan kebijakan yang diambil oleh suatu partai politik.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai DPC PPP dan PKB di Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*, 2) Model prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi sedangkan metode analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis yuridis kualitatif, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh yaitu 1) Implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di DPC PPP dan PKB Kota Malang sudah menerapkan aturan yang berlaku, akan tetapi maksud dari prinsip tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Menurut perspektif *Maslahah Mursalah* prinsip transparansi kedua partai belum memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga perlu adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan partai. 2) Model prinsip transparansi dan akuntabilitas pada masa yang akan datang, perlu adanya pelaporan keuangan tahunan yang diperiksa oleh Akuntan publik dan disampaikan kepada institusi, sehingga adanya kejelasan mengenai pengelolaan keuangan partai, serta dibuatkan website portal penggunaan keuangan parpol di seluruh Indonesia.

ABSTRACT

Mohammad Aulia. 15230040, 2020. *Implementation of Article 39 of Law Number 2 of 2011 Regarding the Political Perspective of Maslahah Mursalah (Study in DPC PPP and PKB Malang City)*. Undergraduate Thesis. Department of Constitutional Law. Syariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Lecturer: Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Implementation, *Maslahah Mursalah*, Transparency and Accountability.

Article 39 of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, regulates the financial management of political parties. Political parties have responsibilities in financial management that must be held transparently and accountably. Financial management of political parties that occur in the field, the principle of transparency or openness and accountability in the management of party finances is still ineffective and it is feared that there are elements of interest in the formulation of policies taken by a political party.

The focus of this research is to describe: 1) Implementation of transparency and accountability in the financial management of the PPP and PKB DPC parties in Malang City Perspective of *Maslahah Mursalah*, 2) The principle model of transparency and accountability in the management of political parties in the future.

This study uses juridical empirical research, using a sociological juridical approach, data sources namely primary and secondary data. The data collection method is by interview and documentation while the data analysis method is by checking data, classification, verification, qualitative juridical analysis, and making conclusions.

The results of the study and the conclusions obtained are 1) Implementation of transparency and accountability in financial management in DPC PPP and PKB Malang City has applied the applicable rules, but the purpose of the principle has not been fully implemented. According to the perspective of *Maslahah Mursalah*, the principle of transparency between the two parties has not provided benefits to the community, so there needs to be transparency in managing party finances. 2) Future models of transparency and accountability principle, the need for annual financial reports that are examined by public accountants and submitted to institutions, so that there is clarity about party financial management, and a portal website for the use of political parties throughout Indonesia is made.

مستخلص البحث

محمد، أولياء. ١٥٢٣٠٠٤٠. ٢٠٢٠. تطبيق فصل ٣٩ دستور نمره ٢ سنة ٢٠١١ عن الأحزاب على منظورة المصلحة المرسله (الدراسة في DPC PPP و PKB لمدينة مالانج). بحث الجامعي. قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصطفى لطفي الماجستير.

الكلمة الإشارية : التطبيق، الشفافة والمساءلة، المصلحة المرسله.

نظم فصل ٣٩ الدستور نمره ٢ سنة ٢٠١١ عن الأحزاب على تنظيم تمويل الأحزاب. لدي الأحزاب المسؤولية في أحوال تنظيم تمويل ويجب عقدها بالشفافة والمساءلة. التنظيم على تمويل الأحزاب المعقد في الميدان فمبادئ الشفافة والمساءلة في تنظيم تمويل الأحزاب لم يزل فعالا في عقده ويخاف بوجود عناصر النيابة على صناعة السياسة المأخوذة بحزب.

تركيز هذا البحث يعني لوصف: (١) تطبيق الشفافة والمساءلة في تنظيم تمويل حزب DPC PPP و PKB بمدينة مالانج على منظورة المصلحة المرسله. (٢) شكل مبادئ الشفافة والمساءلة في تنظيم تمويل الأحزاب في المستقبل.

استخدم هذا البحث ببحث التجريبي القانوني وبمنهج القانوني الإجتماعي. ومصدر البيانات تعني بمصدر الأساسي والثانوي. أسلوب جمع البيانات بطريقة المقابلة والوثائق. وأما أسلوب تحليل البيانات بطريقة تفتيش البيانات والتصنيف والتحقق وتحليل القانوني الكيفي وصياغة الخلاصة.

حصول البحث والتلخيص المحصول يعني: (١) قد طبق تطبيق الشفافة والمساءلة في تنظيم تمويل DPC PPP و PKB مدينة مالانج النظام المحصول، ولكن القصد من المبادئ لم يجر بكافية. وعلى منظورة المصلحة المرسله أن مبادئ الشفافة من حزبان لم يعط المنافع للمجتمع، حتى نحتاج إلى وجود الشفافة في تنظيم تمويل الحزب. (٢) شكل مبادئ الشفافة والمساءلة في المستقبل، من الضروري أن يكون لديه تقرير المالية السنوي يتم تدقيقه من قبل محاسب عام وتقديمه للمؤسسة، بحيث يكون هناك وضوح حول الإدارة المالية للأحزاب، بالإضافة إلى موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لاستخدام الأحزاب السياسية في جميع أنحاء إندونيسيا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis.¹ Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tujuan negara yaitu untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini selanjutnya diwujudkan

¹ Lihat dalam bukunya Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 361.

dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam *Indonesian political system*.²

Partai Politik (Parpol) merupakan pemeran utama dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu) yang mengemban kewajiban demokrasi dan menurut konstitusional merupakan wadah keikutsertaan masyarakat dalam politik untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Aktivitas demokrasi berlandaskan Pancasila yang tertera pada Pembukaan Alinea keempat, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Partai politik⁴ memiliki fungsi dalam memutuskan suatu *modern democratic system* dan fondasi penting didalam pranata *political system*. Partai politik mengartikan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat. Urgensi partai politik menentukan bagi pertumbuhan

² Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

⁴ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, menyatakan bahwa "Partai politik politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." dan dapat dilihat juga dalam bukunya Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 10.

demokrasi, maka di banyak negara terdapat pendanaan publik bagi partai politik. Penyaluran dana publik tersebut dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang tegas.⁵

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah sebuah kumpulan terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan angan-angan yang sama. Maksud kelompok ini yakni untuk meraih kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melakukan programnya.⁶ Ramlan Subakti mendefinisikan, partai politik yaitu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berikhtiar mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan lewat pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.⁷

Partai politik mempunyai kedudukan substansial bagi negara yang meyakini paham demokrasi. Peranan penting partai politik adalah sebagai tempat bagi warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan-kepentingan politiknya, sehingga diharapkan aspirasi dan kepentingan politik tersebut dapat diserap dan diwujudkan secara nyata melalui wakil-wakil atau kader-kader partai politik pada lembaga-lembaga pemerintahan negara.⁸

⁵ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012), 30.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 403-404.

⁷ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta :PT Grasindo, 2010), 148.

⁸ Dwi Darajatun P.Suwito, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, (Jakarta : Adhi Sarana Nusantara, 2017), 2.

Penempatan wakil-wakil atau kader-kader partai politik tersebut, partai politik dapat juga dikatakan sebagai bentuk dari keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik secara *real* dalam memperebutkan kekuasaan politik, yang mempengaruhi jalannya sejarah suatu bangsa dan negara.⁹

Awal mula partai politik muncul di *Western European Country* (Eropa Barat) dengan memperluas pandangan bahwa warga negara merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan, dan berperan serta dalam proses politik. Lahirnya partai politik secara langsung dan berkembang sebagai jembatan antara warga negara dengan pemerintah.¹⁰ Sejarah munculnya partai politik dinegara satu dengan negara lain memang tidak selalu sama. Terdapat satu benang merah yang mempertemukannya, yaitu bahwa kehadiran partai-partai itu searah dengan berkembangnya *democratization process*, terutama yang berhubungan dengan kesamaan hak antar-warga negara.¹¹

Eksistensi partai politik di Indonesia, pada hakikatnya dapat ditelusuri pra kemerdekaan. Masa sebelum kemerdekaan ini, termuat beberapa tahap yang dapat diamati *first*, partai ialah perkembangan dari gerakan dan sekalian interpretasi dari rasa nasionalisme serta rasa kebangsaan yang tumbuh pada kala itu. Gerakan awal dibentuk dengan berorientasi lokal dan suku, pada akhirnya menyebar dan mencakup segenap bangsa. Pembentukan Sarekat Islam (SI) dan Boedi Utomo (BU) pada awalnya tidak fokus dengan politik

⁹ Suwito, *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*, 2.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 397-398.

¹¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta : Kencana, 2012), 59.

tetapi sebagai tujuan untuk mengembangkan partai politik. Tahapan berpengaruh *second*, dari kelanjutan kepartaian pada masa sebelum kemerdekaan yaitu pendirian *Volksraad*.¹²

Masa setelah kemerdekaan, parpol lahir sebagai keperluan *new country* demi meningkatkan eksistensi negara yang memerlukan bantuan dari seluruh kekuatan politik rakyat. Mulanya, timbul perbedaan pendapat oleh Soekarno dan Mohammad Hatta perihal bentuk kepartaian yang baik. Soekarno mengemukakan usulan *single party* (partai tunggal), yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), bahwa demokrasi tidak harus ditafsirkan jalan rakyat untuk membangun partai, sementara Hatta beranggapan demokrasi membutuhkan partai politik yang diwujudkan seta didirikan oleh rakyat. Kontribusi rakyat untuk membangun partai politik sebagai sesuatu yang tidak dapat dibantah.¹³

Catatan sejarah yang mewajibkan lahirnya partai-partai politik, maka tanggal 3 November 1945 dikeluarkanlah Maklumat kemudian mengantar Indonesia kedalam masa *multiparty* (multipartai). Substansi dari Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 : *first*, pemerintah meminati munculnya partai-partai politik, berkat hadirnya partai politik dapat membimbing masyarakat ke arah yang baik dari berbagai kalangan; *second*, pemerintah berkeinginan agar partai politik tertata sebelum adanya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.¹⁴

¹² Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 288. *Volksraad* dalam buku ini mempunyai arti Dewan Rakyat. *Volksraad* kekuasaannya sangat terbatas, hanya sebagai “penasehat” oleh karenanya dewan ini sebenarnya tidak bisa disamakan dengan parlemen.

¹³ Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 289.

¹⁴ Moh.Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 46-47.

Masa demokrasi terpimpin dibuktikan oleh dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya : *first*, dibubarkannya Konstituante; *second*, diberlakukannya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS; *third*, dibentuknya MPRS, mencakup anggota DPR beserta delegasi dari daerah-daerah dan kelompok-kelompok; serta dibentuknya DPAS yang dilaksanakan jangka waktu yang singkat. Dekrit tersebut menandakan yaitu :

- (1) Berakhirnya pemerintahan oleh partai-partai,
- (2) Berakhirnya sistem parlementarian yang mengarah ke presidensialisme, dan
- (3) Berakhirnya liberalisme politik ke otoriterianisme.¹⁵

Masa orde baru, kepartaian masa orde baru dimulai dengan pembubaran PKI serta Partindo. PKI dituduh ikut serta dalam kejadian G30S/PKI 1965, sebaliknya Partindo dikira mempunyai keakraban serta berikan dukungan terhadap program-program PKI (1966). Tahapan Orde Baru selanjutnya ialah menuntut penggabungan partai (1973).¹⁶ Masa reformasi ditandai euforia terhadap partai politik. Pamungkas berpendapat, ditemukan dua peristiwa yang berarti pada kesimpulannya mengganti dan memberi pengaruh kepada dinamika serta struktur kepartaian pada masa ini. Pertama, munculnya UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Kedua, terdapatnya

¹⁵ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 290. Bandingkan juga didalam bukunya Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Handbook Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori dan Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), 362.

¹⁶ Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 290-291. Sebagaimana dikutip dari bukunya Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), 151.

amandemen UUD 1945. Amandemen¹⁷ ini menjadi kontribusi berarti partai politik dalam menata serta memfokuskan konsolidasi demokrasi di Indonesia.¹⁸

Regulasi yang mengatur mengenai partai politik terdapat dalam konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945 pasal 28 menjelaskan bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*” yang menjadi dasar pembentukan partai politik. Kata partai politik juga terdapat pada Pasal 6A ayat (2) dan 22E ayat (3) yaitu “*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*” dan “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik.*”¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik merupakan regulasi yang mengatur tentang partai politik.

¹⁷ Amandemen dalam Kamus Hukum dan Yurisprudensi ialah usul ubah (tentang rencana undang-undang), perubahan (yaitu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok/peraturan perundang-undangan/konstitusi), perubahan ketentuan yang sudah ada dalam suatu perundang-undangan. Lihat di M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), 46. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Amandemen berarti usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sebagiannya penambahan pada bagian yang sudah ada. Dapat diakses Website Resmi Kementerian Kependidikan dan Budaya (Kemendikbud) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amendemen> tanggal 2 Desember 2019 pukul 15.08 WIB.

¹⁸ Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 291.

¹⁹ Lihat dalam Pasal 28, 6A ayat (2) dan 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat dilihat juga dalam bukunya Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 12.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, mendefinisikan “*keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dilihat dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik*”. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.²⁰

Pasal 39 mengatur mengenai pengelolaan keuangan partai politik. Partai politik memiliki tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Partai politik wajib membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca dan laporan arus kas yang akan diaudit oleh akuntan publik²¹ setiap 1 tahun serta diumumkan secara periodik.²²

Transparansi ialah prinsip yang menjamin akses ataupun kebebasan untuk tiap individu yang mendapatkan *information* tentang kebijakan, proses pembentukan, penerapannya, dan hasil-hasil yang dicapai. Ratminto mengemukakan pendapat, transparansi yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan terbuka, mudah dan dapat diakses, oleh seluruh

²⁰ Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

²¹ Akuntan Publik yang dimaksud disini adalah akuntan yang terdaftar dalam organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

²² Diumumkan Secara Periodik adalah dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa. Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

pihak yang memerlukan secara memadai dan mudah dipahami.²³ Akuntabilitas ialah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif sesuatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun berwenang untuk memohon penjelasan atau pertanggung jawaban.²⁴

Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Democratic political process tidak bisa terlaksana tanpa terdapat sumber keuangan. Partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, serta kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak ada dana yang mencukupi. Ringkas kata, partai politik membutuhkan dana yang lumayan besar guna melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu. Oleh sebab itu keuangan partai politik

²³ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI), 2012), 228.

²⁴ Edi Sukarsno, *Sistem Pengendalian Manajemen : Suatu pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 131.

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

tidak hanya tak terhindarkan, namun dibutuhkan. Akan tetapi uang tidak pernah menjadi masalah dalam demokrasi (*money is never unproblematic in democracy*). Tidak saja karena uang mengendalikan proses politik (uang ialah salah satu fasilitas untuk memperoleh kekuasaan), tetapi juga mengendalikan uang (jabatan dalam politik dapat pula digunakan buat memperoleh uang). Karena itu uang juga merupakan akar sejumlah kejahatan politik.²⁶

Pengelolaan keuangan partai politik yang terjadi dilapangan, prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai tersebut masih belum efektif di jalankan.²⁷ Kesulitannya masyarakat luas memiliki akses yang mudah untuk mengetahui informasi penggunaan keuangan dalam suatu partai politik²⁸, mengingat sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah dan bantuan dana partai politik tersebut berasal dari subsidi pemerintah. Masyarakat sampai saat ini masih menanyakan ke mana dana partai politik itu digunakan dan bagaimana partai politik tersebut memperoleh sumber dana, serta sumbangan dana dari partisipan individu ataupun kelompok baik perusahaan/badan hukum yang dikhawatirkan adanya unsur-unsur kepentingan dalam pembuatan perumusan kebijakan yang diambil oleh suatu partai politik.

²⁶ Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), 3.

²⁷ Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik belum efektif di jalankan, merupakan kesimpulan serta pengutipan penulis dalam berbagai riset yang dilakukan dan bacaan dari beberapa kajian yang sesuai dengan tema pada penelitian ini diantaranya : Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/BAPPENAS, *Laporan Akhir Tinjauan Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia*, 2016, 62.

²⁸ Tri Rainny Syafarani, *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Parpol*, 2012. <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-pemilukada/720-akuntabilitas-dan-transparansi-keuangan-parpol.html>. Diakses tanggal 8 November 2019, Pukul 02.41 WIB.

Persoalan pengelolaan keuangan partai politik ini, jika dilihat perspektif *Maslahah Mursalah*²⁹, yang mana *maslahah mursalah* adalah setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya. *Maslahah mursalah* disini memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan bagi umat manusia serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh, yang sejalan dengan hakikat *maslahah mursalah* ini. Jika melihat permasalahan pengelolaan keuangan partai politik ini, maka pengelolaan keuangan partai tersebut harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dengan pengelolaan yang transparan dan dapat di pertanggung jawabkan penggunaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pentingnya penelitian ini diangkat dengan mempertimbangkan perihal transparansi dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan partai politik apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana implementasinya di lapangan, apakah mendatangkan manfaat bagi masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum.³⁰ Urgensi uraian diatas penulis menuangkannya dalam penelitian yang

²⁹ *Maslahah Mursalah* disini menurut istilah para ulama, yang mana dikuti dari bukunya Rasyad Hasan Khalil, تاريخ التشريع الإسلامي, terj. Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legitimasi Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), 65.

³⁰ Dalam Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Supremasi Hukum adalah hukum sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Lihat di M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), 675. Sedangkan menurut Marwan Mas didalam bukunya *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 29, Supremasi Hukum yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Bandingkan juga di bukunya

berjudul “**Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di DPC PPP dan PKB Kota Malang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Malang perspektif *Maslahah Mursalah* ?
2. Bagaimana seharusnya model prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Malang perspektif *Maslahah mursalah*.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan model prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada masa yang akan datang.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 8.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diterima dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan partai politik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan menumbuhkan skill dalam hal meneliti. Selain itu juga memberikan sumbangsih pemikiran dalam perubahan pengelolaan dan pelaporan keuangan partai politik yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta alternatif model prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada masa yang akan datang.
 - b. Bagi Masyarakat
Untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memberikan wawasan serta sumbangsih pemikiran untuk kemaslahatan umum.
 - c. Bagi Pemerintah
Untuk mengetahui seberapa efektif undang-undang yang telah dibuat berlaku dan juga memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah uraian atas konsep ataupun variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian. Uraian ini sangat bermanfaat untuk menguasai serta memberi batas dengan jelas interpretasi peneliti ataupun pembaca supaya penelitian ini dapat berfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan penelitian. Berikut istilah-istilah yang dirasa peneliti butuhkan penjelasannya diantaranya yaitu :

1. Partai Politik

Berdasarkan pendapat Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah sebuah kumpulan terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan angan-angan yang sama. Maksud kelompok ini yakni untuk meraih kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melakukan programnya.³¹

Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³²

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 403-404.

³² Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2015), 284.

2. Keuangan Partai Politik

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dilihat dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.³³

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi ialah prinsip yang menjamin akses ataupun kebebasan untuk tiap orang yang mendapatkan *information* tentang kebijakan, proses pembentukan serta penerapannya, dan hasil-hasil yang dicapai. Ratminto mengemukakan pendapat, transparansi yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan terbuka, mudah dan dapat diakses, oleh seluruh pihak yang memerlukan secara memadai dan mudah dipahami.³⁴

Miriam Budiarto mendeskripsikan akuntabilitas ialah pertanggung jawaban kelompok yang diberikan wewenang mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.³⁵

³³ Lihat pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

³⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI), 2012), 228.

³⁵ Miriam Budiarto, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 1998), 78.

4. *Maslahah Mursalah*

Menurut istilah para ulama, *mashlahah mursalah* adalah setiap makna (nilai) yang diperoleh Ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.³⁶

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah memahami materi, sistematika penulisan dibagi kedalam lima bab dengan beberapa sub bab didalamnya. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang akan di teliti, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Latar belakang meliputi permasalahan mengenai Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang), guna mempermudah yang membaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Rumusan masalah berupa pertanyaan yang kemudian dijawab sesuai dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan.

³⁶ Rasyad Hasan Khalil, تاريخ التشريع الإسلامي , terj. Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legitimasi Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), 65.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian terdahulu mengemukakan persamaan dan perbedaan yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu pada bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka tentang partai politik, fungsi partai politik, keuangan partai politik, sumber keuangan partai politik, transparansi dan akuntabilitas dan *mashlahah mursalah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan berupa metode-metode yang digunakan dan meneliti permasalahan ini secara terarah dan sistematis. Peneliti memaparkan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian jenis dan sumber data metode pengumpulan data dan metode analisis data untuk mengkaji permasalahan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan dan temuan lapangan secara berlangsungnya penelitian, dalam bab ini memaparkan dari kegelisahan akademik yang tercantum dalam rumusan masalah. Data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang telah disesuaikan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari pemaparan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dan menjadi jawaban dari

rumusan masalah. Bagian akhir yaitu saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan dibidang hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian³⁷ terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan penelitian yang berjudul : Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang). Penelitian terdahulu berguna juga untuk menghindari plagiasi serta menjaga keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dilihat dari

³⁷ Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode penelitian secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat di M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017),564. Dan dapat juga di peroleh di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal maupun skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya :

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Ahsanul Ibad, Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dan Undang- Undang Nomor 2011 Tentang Partai Politik). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,	1. Mengapa negara yang mendukung pendanaan partai politik. 2. Apakah politik hukum dari pendanaan partai politik oleh negara dalam UU No.2 Tahun 2008 dan UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik. 3. Kelebihan dan kekurangan dari pendanaan partai politik oleh negara	1. Negara mempunyai tanggung jawab untuk mendukung partai politik agar bisa berperan sebagaimana mestinya karena permasalahan partai politik yang banyak melibatkan para elite politiknya maupun kadernya yang berada di lembaga eksekutif dan yudikatif melakukan tindakan korupsi dikarenakan kebutuhan partai politik akan dana untuk mengoperasikan kegiatan maupun kampanyenya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji “Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas”.	1. Unsur kebaruan penelitian ini bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Malang perspektif <i>Masalah Mursalah</i> ? 2. Bagaimana seharusnya model prinsip

	Skripsi, 2017. ³⁸	dalam demokrasi yang berkualitas	<p>membutuhkan banyak dana, sehingga disinilah peran negara seharusnya untuk membiayai partai politik agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dimana Undang-Undang ini membawa semangat penyempurnaan atas peranan partai politik yang berfokus pada penguatan pendidikan kader baik pendidikan politik maupun pendidikan karakter, serta peranan partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu terkait pengaturan keuangan yang bertujuan untuk</p>		transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada masa yang akan datang ?
--	------------------------------	----------------------------------	---	--	---

³⁸ Ahsanul Ibad, *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Partai Politik)*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).

			<p>mengurangi beban pendanaan partai politik.</p> <p>3. Kelebihan dan kekurangan pendanaan partai politik, dimana pembiayaan partai politik oleh negara merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang membelit partai politik berkaitan dengan pendanaan partai politik, dikarenakan kalau partai politik dibiayai sepenuhnya oleh negara maka partai politik akan dengan segenap hati memperjuangkan kepentingan masyarakat, dikarenakan tidak lagi dibiayai oleh pihak asing dan pengusaha.</p>		
2.	M. Aldi Jaya Kusuma, Pengawasan Penggunaan/Pengelolaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 <i>jo</i>	1. Bagaimana penggunaan/ pengelolaan dana parpol yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.	1. Transparansi dan akuntabilitas kebanyakan partai politik belum menerapkan dan menjalankan prinsip tersebut dengan baik. Parpol belum mencantumkan kolom mengenai	Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian terdahulu menggunakan	1. Unsur kebaruan penelitian ini bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai

	<p>Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Skripsi, 2018.³⁹</p>	<p>2. Bagaimana pengawasan penggunaan/ pengelolaan serta pertanggung jawaban dana parpol yang ideal.</p>	<p>keuangan dalam web sehingga masyarakat kesusahan dalam mengakses atau mendapatkan data mengenai keuangan partai politik tersebut. Parpol dalam melakukan seluruh agenda kegiatan maupun pembukuan terhadap keuangan mereka haruslah mengedepankan keterbukaan informasi terhadap masyarakat, tapi pada realitanya parpol pemenang pemilu tahun 2014 maupun partai politik yang telah lama berdiri, belum menerapkan prinsip keterbukaan tersebut.</p> <p>2. Belum baiknya sistem pengawasan terhadap penggunaan/ pengelolaan dana parpol yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 belum dapat menjadi alat untuk menjadi rujukan dalam melakukan</p>	<p>penelitian hukum normatif.</p>	<p>Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Malang perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ?</p> <p>2. Bagaimana seharusnya model prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada masa yang akan datang ?</p>
--	--	--	--	-----------------------------------	--

³⁹ M. Aldi Jaya Kusuma, *Pengawasan Penggunaan/Pengelolaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018).

			<p>pengawasan terhadap penggunaan/pengelolaan dana partai politik karena rumusan UU tersebut masih sangat longgar dimana dalam pemberlakuan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut belum dapat dijalankan dengan baik, peran masyarakat dalam melakukan pengawasan belum didukung oleh UU tersebut sehingga masyarakat belum dapat berperan aktif dalam menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan serta kontrol terhadap partai politik.</p>		
3.	<p>Muhammad Luthfi Aldila, Implikasi Bantuan Keuangan Terhadap Pengaturan Pengelolaan Keuangan Partai Politik Dalam Konteks Transparansi Dan Akuntabilitas.</p>	<p>1. Bagaimana mekanisme bantuan keuangan kepada partai politik.</p> <p>2. Bagaimana implikasi bantuan keuangan terhadap pengaturan pengelolaan keuangan</p>	<p>1. Mekanisme bantuan keuangan dalam “UU No.2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik”, PP No.5 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.82 tahun 2012 tentang bantuan keuangan kepada</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum normatif.</p>	<p>1. Unsur kebaruan penelitian ini bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai</p>

	Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi, 2016. ⁴⁰	partai politik dalam konteks transparansi dan akuntabilitas.	partai politik, maupun Permendagri No.24 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.26 tahun 2013 mengenai pedoman tata cara perhitungan, penganggaran, penyaluran, dan laporan bantuan keuangan pada intinya belum memenuhi prinsip tranparansi dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. 2. Implikasi pengaturan bantuan keuangan dalam peraturan perundangan <i>a quo</i> terhadap pengaturan pengelolaan keuangan partai politik meliputi <i>pertama</i> , tidak terkendalinya kelembagaan partai politik, <i>kedua</i> , memicu terjadinya politik uang, <i>ketiga</i> ,		Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Malang perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ? 2. Bagaimana seharusnya model prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada masa yang akan datang ?
--	---	---	---	--	--

⁴⁰ Muhammad Lutfi Aldila, *Implikasi Bantuan Keuangan terhadap Pengaturan Pengelolaan Keuangan Partai Politik dalam konteks Transparansi dan Akuntabilitas*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2016).

			timbulnya korupsi politik, <i>keempat</i> , membuat ideologi partai memudar dan <i>kelima</i> , memantik kartelisasi politik.		
--	--	--	---	--	--

Pada paparan tabel diatas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan yaitu bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Malang perspektif *masalah mursalah*, bagaimana model prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada masa yang akan datang, sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu.

B. Kajian Pustaka

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik secara etimologis berasal dari kata partai dan politik. Kata “partai” berasal dari bahasa Inggris “*part*” yang berarti menunjuk kepada sebagian orang yang seazas, sehaluan, dan setuju terutama di bidang politik. Kata politik dalam bahasa Inggris *politic* berarti ilmu yang mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan.⁴¹

⁴¹ Imam Yahya, *Gagasan Fiqih Partai Politik Dalam Khazanah Klasik*, (Semarang : Wali Songo Press, 2010), 13.

Partai politik⁴² beranjak dari pandangan bahwa dengan membentuk tempat organisasi untuk mereka dapat menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran sepemahaman sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Oleh karena itu dampak mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara *general* partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperebutkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.⁴³

Partai-partai secara khas memperlihatkan ciri-ciri yaitu: 1) Mereka bertujuan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah dengan memenangkan jabatan politik (partai-partai kecil mungkin menggunakan pemilihan lebih untuk memperoleh sebuah platform daripada untuk memenangkan kekuasaan). 2) Mereka adalah badan-badan terorganisir dengan sebuah keanggotaan formal. 3) Mereka secara khas mengadopsi sebuah fokus isu yang luas, menangani tiap-tiap area-area utama kebijakan pemerintahan (partai-partai kecil, akan tetapi, mungkin hanya memiliki sebuah fokus isu tunggal). 4) Pada

⁴² Bandingkan juga dengan pengertian dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Partai Politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dapat diakses Website Resmi Kementerian Kependidikan dan Budaya (Kemendikbud) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partai%20politik> tanggal 2 Desember 2019 Pukul 14.24 WIB.

⁴³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 403-404.

derajat yang berbeda-beda, mereka disatukan oleh kesamaan pilihan politik dan sebuah identitas ideologis umum.⁴⁴

Definisi-definisi tentang partai politik yang digagas oleh para sarjana. Adapun diantaranya :

1) Menurut Carl J. Friedrich

Partai Politik adalah sekelompok orang yang *stably organized* dan mempunyai maksud merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan materiil.⁴⁵

2) Menurut Sigmund Neumann

Partai politik ialah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.⁴⁶

3) Menurut Ramlan Subakti

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan

⁴⁴ Andrew Heywood, *Politik Edisi Keempat* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013), 392.

⁴⁵ Yoyo Rohaniyah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang : Intrans Publishing, 2015), 354.

⁴⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2012), 14.

ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.⁴⁷

Partai politik secara yuridis diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

b. Fungsi Partai Politik

Adapun fungsi partai politik⁴⁹ yaitu:

- 1) Sebagai sarana komunikasi politik.⁵⁰

Partai politik menyampaikan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai politik melakukan penggabungan

⁴⁷ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta :PT Grasindo, 2010), 148.

⁴⁸ Lihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

⁴⁹ Kuswanto, *Konstitusioanalitas Penyederhanaan Partai Politik*, (Malang : Setara Press, 2016), 57-58. Lihat juga di bukunya Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet.ke-16 2019).405-409.

⁵⁰ Bandingkan juga didalam bukunya Richard S. Katz dan Wiliam Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2014), 654. Buku ini merupakan terjemahan dari Richard S. Katz dan Wiliam Crotty, *Handbook of Party Politics*, (London: SAGE Publications, 2006).

kepentingan (*interest aggregation*) dan selanjutnya melakukan perumusan kepentingan (*interest articulation*) untuk kemudian disalurkan atau disebarluaskan guna dijadikan sebagai kebijakan oleh pemerintah.

2) Sebagai sarana sosialisasi politik.

Sosialisasi politik merupakan proses dimana seseorang mendapatkan sikap dan orientasi atas fenomena politik yang berlangsung di masyarakat dimana seseorang berada, sekaligus proses pewarisan norma-norma atau nilai-nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Partai politik dengan demikian merupakan salah satu media dalam rangka sosialisasi politik.

3) Sebagai sarana rekrutmen politik.

Upaya partai politik untuk meningkatkan *political participation* dengan cara mencari dan mengajak orang-orang untuk aktif dalam aktivitas politik sebagai anggota, mendidik sebagai kader dan di masa mendatang ditempatkan untuk menggantikan pemimpin lama.

4) Sebagai sarana pengatur konflik.

Partai politik menangani perselisihan yang kemungkinan muncul dalam masyarakat disebabkan persaingan dan perbedaan supaya

hal itu dianggap sebagai hal yang lazim dalam masyarakat demokratis.⁵¹

5) Sebagai pembuat kebijakan

Politik senantiasa bersinggungan dengan kekuasaan, sehingga jelas tujuan dari partai politik adalah merebut kekuasaan dengan cara damai lewat pemilu yang dilaksanakan secara berkala.⁵²

c. Tujuan Partai Politik

Partai politik tidak hanya memiliki fungsi, tetapi partai politik juga mempunyai tujuan. Menurut bunyi pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik :

1) Tujuan partai politik ialah:

- a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945
- b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

2) Tujuan khusus partai politik adalah :

⁵¹ Kuswanto, *Konstitusioanalitas Penyederhanaan Partai Politik*, (Malang : Setara Press, 2016), 57-58. Bandingkan juga di dalam bukunya Muhtar Haboddin dan Muh Arjul, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: UB Press, 2016), 190-193.

⁵² Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 27.

- a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
- b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵³

2. Keuangan Partai Politik

a. Pengertian Keuangan Partai Politik

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.⁵⁴

b. Sumber Keuangan Partai Politik

Nassmacher mengatakan uang memberi dampak kepada politik karena uang merupakan sumber daya bagi politik. Uang dapat dikonversikan dengan mudah ke beraneka macam sumber daya lainnya.⁵⁵ Keuangan partai politik memiliki komponen-komponen karena adanya undang-undang kepartaian, undang-undang pendanaan partai dan undang-undang pemilu. Ketentuan undang-undang ini

⁵³ Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 28-29.

⁵⁴ Lihat pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

⁵⁵ Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 33.

memberikan berbagai kemungkinan-kemungkinan legal dalam rangkaian pendanaan partai sebagai berikut :

1) Iuran anggota;

Iuran anggota umumnya diberikan secara teratur (setiap bulan, triwulan, semester ataupun setiap tahun) oleh para anggota. Besarnya jumlah iuran bergantung pada pemasukan tiap anggota partai. Asas hukum penarikan iuran ialah anggaran dasar. Anggaran dasar harus sesuai dengan aturan keuangan yang menjelaskan bagaimana pemasukan dari iuran anggota itu dibagikan ke tingkatan partai yang berbeda. Penagihan iuran dapat dilakukan oleh bendahara dalam dewan pengurus ataupun oleh seorang yang di beri tugas untuk itu. Petugas tersebut turut pula membayar iuran dengan persentase tertentu. Para pengumpul uang ini dapat memerankan peran penting dalam komunikasi internal partai sebab mereka selalu berhubungan dengan para anggota, dan mereka menyampaikan kepada pimpinan partai.⁵⁶

2) Biaya penerimaan anggota baru

Banyak partai menerapkan biaya masuk bagi anggota baru. Biaya ini khususnya menutupi biaya penerimaan, tapi tidak berfungsi sebagai dan rutin partai dan karenanya tidak begitu penting.

3) Sumbangan

⁵⁶ Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

Jangkauan dan bentuk pencarian sumbangan diatur dalam undang-undang kepartaian dan undang-undang pemilu yang relevan. Isi pembatasan terhadap sumber dan besarnya jumlah sumbangan yang terdapat Undang-undang tersebut ialah :

- a) Sumbangan dari luar negeri
 - b) Larangan pendanaan partai oleh perusahaan politik
 - c) Batas dana terbesar atau larangan sumbangan dari perusahaan dan aturan transparansi sumbangan
 - d) Larangan menghubungkan sumbangan dengan kegiatan tertentu.⁵⁷
- 4) Pemberian berupa barang

Pemberian berupa barang dalam rangka menghindari aturan-aturan tentang sumbangan uang, pihak yang menerima sumbangan sering kali menerima sumbangan berupa barang atau dengan cara memindahkan hak milik kepada seseorang, tentu saja ini termasuk sumbangan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku, tetapi lebih sulit untuk disusun atau dibuktikan. Sumbangan barang berupa kertas, mobil, mesin cetak, jasa cetak, pengurusan sambungan telepon, porto dan banyak lagi. Termasuk juga menyediakan waktu siar untuk iklan di radio dan televisi atau ruang iklan disurat kabar dimana biaya untuk semua ini ditanggung oleh

⁵⁷ Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

pihak perusahaan penyumbang. Urusan pajaknya pun jadi tanggung jawab perusahaan tersebut, yang dicatat sebagai pengeluaran operasional perusahaan.

5) Pendanaan oleh pemerintah

Pendanaan partai⁵⁸ oleh pemerintah merupakan instrumen yang sering terjadi, akan tetapi instrumen ini mempunyai ciri yang berbeda dan dalam berbagai bentuk pemunculan. Dasar pemikiran pendanaan partai dari pajak ialah gagasan bahwa partai merupakan sarana yang tidak dapat dihilangkan dalam hubungannya dengan pelaksanaan demokrasi. Partai berperan penting dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu serta dalam kehendak rakyat.⁵⁹ Bentuk-bentuk umum bantuan dana dan sarana dari pemerintah kepada partai adalah :

- a) Mendanai biaya administrasi partai dengan metode pengalokasian dana secara kasar ataupun bertitik tolak pada jumlah anggota partai.
- b) Pembayaran sejumlah dana sesuai dengan hasil pemilihan
- c) Pembayaran ganti rugi pengeluaran yang sah.
- d) Menyediakan sarana publik untuk tujuan partai
- e) Menyediakan ruangan, teknik dan personalia
- f) Mendanai biaya pengeluaran fraksi

⁵⁸ Istilah lain dari Pendanaan partai ialah Subdisi dari Pemerintah.

⁵⁹ Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

- g) Membebaskan sumbangan dan iuran anggota dari pajak
- h) Dukungan terhadap organisasi-organisasi garis depan, seperti organisasi pemuda, organisasi perempuan, yayasan dan sebagainya
- i) Pendanaan untuk pengeluaran anggota parlemen
- j) Dana dari kegiatan bisnis partai.⁶⁰

Perihal pendanaan partai politik yang berlaku di negara kita diatur dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang berbunyi “Keuangan partai politik bersumber dari : a). Iuran anggota, b). Sumbangan yang sah menurut hukum, c). Bantuan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.⁶¹

3. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menurut ratminto, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses, oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai

⁶⁰ Toni Andrianus Pito dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), 252-260.

⁶¹ Mustafa Lutfi, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 34.

dan mudah dimengerti.⁶² Transparansi dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material yang secara berkala kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, dalam perihal ini masyarakat luas. Mardiasmo menerangkan transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga bisa diketahui, diawasi oleh DPRD serta masyarakat.⁶³

Transparansi bagi Sony Yuwono ialah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan penerapan anggaran.⁶⁴ Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara* menjelaskan definisi Transparansi atau keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.⁶⁵

Transparansi pertama kali disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam penjelasannya disebutkan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang

⁶² Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI), 2012), 228.

⁶³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 4*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), 20.

⁶⁴ Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban APBN (Berbasis Kinerja)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 58.

⁶⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.12, 2016), 241.

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.⁶⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan tentang batasan transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Definisi ini menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan wujud keterbukaan informasi keuangan kepada publik.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu partai politik sangat diperlukan karena untuk menjamin akses ataupun kebebasan untuk tiap orang untuk mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan keuangan, ialah *information* atas keluar masuknya keuangan serta realisasi keuangan partai politik tersebut.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menanggapi dan menjelaskan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk memberikan penjelasan ataupun pertanggung jawaban.⁶⁸

Miriam Budiarto berpendapat, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas berarti pertanggung jawaban yang membentuk pengawasan lewat pembagian kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi akumulasi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.⁶⁹

Mohamad Mahsun memisahkan akuntabilitas dalam makna sempit serta makna luas. Akuntabilitas dalam penafsiran sempit bisa dipahami dalam wujud pertanggung jawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. Penafsiran yang luas akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menjadikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.⁷⁰

Sedarmayanti mendefinisikan akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

⁶⁸ Edi Sukarsno, *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 31.

⁶⁹ Miriam Budiarto, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Mizan, 1998), 78.

⁷⁰ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), 84.

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.⁷¹

Pertanggung jawaban sebagai akuntabilitas ialah sesuatu istilah yang awal mulanya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah dipergunakan dengan tepat untuk tujuan dimana dana publik tersebut ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dilihat dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tersebut untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisiensi apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi.⁷²

Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

⁷¹ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 43.

⁷² Joko Widodo, *Good Governance telaah dan dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otononomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), 143.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Akuntabilitas memiliki beberapa dimensi yaitu :

a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggung jawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.⁷⁴

c) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan

⁷³ Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Dapat dilihat juga di M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), 38.

⁷⁴ Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas kinerja dan Anggaran*, (Jakarta: Detail Rekod, 2002), 11.

organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d) Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

e) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.⁷⁵

4. *Maslahah Mursalah*

a. *Pengertian Maslahah Mursalah*

Menurut etimologi, istilah *maslahah* bersumber dari *Lugahtul Al-Arabiyyah* dan diserap ke dalam *Indonesia language* menjadi

⁷⁵ Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas kinerja dan Anggaran*, (Jakarta: Detail Rekod, 2002), 11.

masalah, yaitu mendatangkan kebajikan atau yang membawa faedah serta menafikan keburukan.⁷⁶ *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalâh* (صلا ح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan. Setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. *Mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratatan.⁷⁷

Al-Mursalaat (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *رسل*, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi *ارسل*. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti *مطلقة* (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan

⁷⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), 367-368.

dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁷⁸

Maslahah mursalah (المصلحة المرسلة) menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah masalah dimana syari tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁷⁹

Menurut istilah para ulama, *maslahah mursalah* ialah setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.⁸⁰

Contoh-contoh *maslahah mursalah* terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, adanya lembaga peradilan, adanya surat nikah, dan lain sebagainya. Apabila dibandingkan *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* sebagai cara berijtihad maka terlihat bahwa : dalam *qiyas* dan *istihsan* ada hal lain sebagai bandingannya. Misalnya dalam *qiyas* ada cabang (*furu'*) yang dibandingkan dengan ashal, dalam *istihsan* ada perbandingan antara satu dalil dengan dalil lain yang dianggap lebih kuat. Sedangkan dalam

⁷⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 377.

⁷⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁸⁰ Rasyad Hasan Khalil, *تاريخ التشريع الإسلامي*, terj. Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legitimasi Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2015), 165.

masalah mursalah perbandingan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata melihat kepada kemaslahatan umat.⁸¹

Hakikat dari *mashlahah mursalah* :

- 1) Ia ialah suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- 2) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.⁸²

b. Syarat *Maslahah Mursalah*

Syarat dalam mengamalkan *masalah mursalah* harus memenuhi beberapa syarat seperti yang dikatakan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kemaslahatan bersifat umum. Artinya, merealisasikan kemaslahatan untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan beberapa individu saja maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum.
- 2) Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya andaian.
Seorang mujtahid harus yakin bahwa ketika ia memakai konsep ini,

⁸¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 87-88.

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), 379.

dapat melahirkan kemaslahatan untuk orang lain, dan jika masih bersifat andaian maka tidak bisa dilaksanakan dan diamalkan.

- 3) Pengalaman terhadap konsep kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* pasti atau *ijma'* yang juga didasarkan kepada kemaslahatan yang sudah pasti.⁸³

Setelah melihat syarat-syarat dari *masalah mursalah* yang telah di paparkan diatas maka, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan partai politik apakah sudah transparan dan akuntabel, karena uang tersebut bersifat umum merupakan milik bersama. Syarat pertama dari *masalah mursalah* ialah kemaslahatan harus bersifat umum, maka syarat tersebut terpenuhi dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Jenis-Jenis *Maslahah Mursalah*

Kekuatan *masalah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah Mursalah* terbagi dalam beberapa jenis, yaitu :

⁸³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2015), 167.

1) Ditinjau dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam yaitu :

a) *Maslahah Dharuriyah* (المصلحة الضرورية) ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁸⁴

b) *Maslahah Hajiyyah* (المصلحة الحاجية) ialah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberikan kemudahan bagi

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 370-377.

pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajiyyah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung mengakibatkan perusakan. Contoh *maslahah hajiyyah* ialah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *maslahah* dalam tingkat *haji*.

- c) *Maslahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية) ialah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *maslahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkat peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maslahah dharuriyah*, kemudian dibawahnya adalah *maslahah hajiyyah* dan berikutnya *maslahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu berbeda juga tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat

kekuatannya ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *haji* dan didahulukan *haji* atas *tahsini*.⁸⁵

Begitu pula terjadi pembenturan antara sesama yang *dharuri* tersebut, maka tingkatan yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad di jalan Allah, disyaratkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengurbankan jiwa dan harta sebagaimana tersebut dalam firman Allah pada surat *al-Taubah* (9): 41 :

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

*Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan (menegakkan) agama Allah.*⁸⁶

2) Ditinjau dari segi kandungannya *masalahah* ada 2 yaitu :

- a) *Maslahah al-Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak mesti untuk kepentingan semua orang, namun juga bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- b) *Maslahah al-Khassah* (المصلحة الخاصة), ialah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 370-377.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 373.

yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).⁸⁷

3) Ditinjau dari segi berubah atau tidaknya ada dua macam ialah :

a) *Maslahah al-Tsabitah* (المصلحة الثابتة), adalah kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. misalnya kewajiban beribadah, sholat, puasa, zakat dan lainnya.

b) *Maslahah al-Mutaghayyarah* (المصلحة المتغيرة), yakni kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.⁸⁸

4) Ditinjau dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'*, dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maslahah* itu disebut juga dengan *munashib* atau keserasian *maslahah* dengan tujuan hukum. *Maslahah* dalam artian *munashib* itu dari segi pembuat hukum (*syari'*)⁸⁹ memperhatikannya atau tidak, *maslahah* terbagi kepada tiga jenis, yaitu :

a) *Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة) yaitu *maslahah* yang diperhitungkan oleh *syari'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syari'* baik langsung maupun tidak langsung, yang

⁸⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 116.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 156.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 370-377.

memberikan petunjuk pada adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *Maslahah al-Mu'tabarah* dibagi menjadi dua yaitu, *Munasib Mu'atstsir* dan *Munasib Mulaim*.

- b) *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة) ataupun *Maslahah* yang ditolak yaitu, *masalahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalahah* itu.
- c) *Maslahah Mursalaat* (المصلحة المرسللة) atau yang juga disebut *Istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Juhur ulama sepakat untuk menggunakan *masalahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *masalahah mulghah*. Menggunakan metode *masalahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.⁹⁰

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 370-377.

Kesimpulan dari paparan diatas, maka permasalahan mengenai pengelolaan keuangan partai politik bila ditinjau dari klasifikasi *masalah* dari segi kualitasnya maka merupakan *masalah al-Tahsiniah*, dari segi berubah atau tidaknya maka merupakan *masalah al-Mutaghayyarah* karena masalah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Tidak hanya itu saja bila dari segi kandungan maka merupakan *masalah al-Ammah* karena menyangkut kepentingan orang banyak, dari segi pembuat hukum maka merupakan *masalah mursalah*.

d. Legalitas Masalah Mursalah

Mayoritas ulama memandang bahwa *masalah mursalah* merupakan *Hujjah* yang harus dilaksanakan dan merupakan salah satu sumber dalam menetapkan hukum syar'i, dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut⁹¹ :

- 1) Hadis yang menyatakan pengakuan Nabi terhadap Muadz bin Jabal untuk berijtihad dengan pendapatnya sendiri ketika diutus Yaman. Rasulullah bertanya kepadanya, "bagaimana kamu memutuskan masalah yang disampaikan kepadamu?". Muadz menjawab, "saya akan memutuskannya dengan kitab Allah". "Jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah?", "saya akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah". "Jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah?". "Saya akan berijtihad

⁹¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2015), 165-166.

dengan pendapatku sendiri dan saya akan bersungguh-sungguh". Rasulullah bersabda, *Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu yang membuat ridha Allah dan Rasul-Nya.*

Baginda Rasulullah menyetujui ijtihadnya Muadz dan ijtihad dengan pendapat pribadi ini tidak hanya menyamakan antara dua perkara yang memiliki kemiripan saja, tetapi juga termasuk mengaplikasikan kaidah-kaidah syariat islam dan memanfaatkan *maqasid* (tujuan-tujuan) syariat yang masih umum untuk mewujudkan maslahat bagi hamba, baik membawa manfaat atau menolak mudarat. Inilah yang dinamakan *masalah mursalah*, dan dengan demikian maka sepadanlah makna *masalah mursalah* dengan hikmah syariat Islam.⁹²

- 2) Para sahabat juga mengamalkan konsep *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum tanpa adanya yang mengingkarinya, seperti pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Utsman, dan pendapat Ali tentang asuransi bagi para pekerja. Jadi, mereka sepakat mengamalkannya dan menganggapnya dalil dalam menentukan hukum syar'i.⁹³
- 3) Kemaslahatan manusia tidak berhenti pada batas-batas tertentu, ia akan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, waktu

⁹² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2015), 165-166.

⁹³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2015), 165-166.

dan tempat. Membatasi masalah sama artinya dengan menjerumuskan manusia dalam jurang kesulitan dan kesempitan, dan sudah tentu ini bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang dikenal penuh dengan toleransi, mudah, dan cocok untuk setiap waktu dan tempat. Oleh sebab itu, sebuah kemaslahatan baru yang sebelumnya tidak ada, juga harus diakui keberadaannya yang didiamkan dan tidak diberitahu oleh Allah.⁹⁴

e. Relevansi *Maslahah Mursalah* di Masa Kini dan Mendatang

Pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.

Kita sebagai umat pada zaman sekarang akan menghadapi kesulitan menemukan dalil *nash* atau petunjuk *syara'* untuk mendudukkan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode *qiyas* dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam *nash* (Al-Qur'an dan Sunah) atau *ijma' ulama*, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin

⁹⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2015), 165-166.

ada beberapa persyaratan *qiyas* yang sulit terpenuhi. Pada kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional (*'aqliyah*) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari *nash*. Upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *masalah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Bertujuan untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.⁹⁵

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 387-388.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Pembagian dua kata tersebut timbul akibat pengertian ilmu itu sendiri dapat dipahami dari sudut pandang, yaitu pengertian ilmu sebagai proses atau aktivitas manusia dan pengertian ilmu sebagai metode. Metode⁹⁶ dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelitian.⁹⁷

⁹⁶ Bandingkan juga dalam bukunya Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, (Malang: Setara Press, 2015), 159. Metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.

⁹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2018), 7-8. Lihat juga dalam bukunya Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, (Malang: Setara Press, 2015), 160. Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.

Istilah metodologi menurut Soerjono Soekanto, berasal dari kata metode yang berarti jalan⁹⁸, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan 1) suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, 3) cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.⁹⁹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris¹⁰⁰ adalah penelitian terhadap perkembangan hukum dimasyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tingkatnya penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan, peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari responden, narasumber dan informan¹⁰¹ yang telah ditentukan.¹⁰² Maka dari beberapa data yang didapat dideskripsikan mengenai implementasi pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perspektif *masalah mursalah* (Studi di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang).

⁹⁸ Istilah yang sama dapat di temukan dalam bukunya Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, (Malang: Setara Press, 2015), 159. Metode dalam bahasa Yunani : *methodos* adalah cara atau jalan.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), 5.

¹⁰⁰ Istilah yang sama dapat temukan dalam bukunya Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.V 2019), 47.

¹⁰¹ Responden, Narasumber dan Informan mempunyai pengertian yang berbeda. Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Sedangkan informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang di ketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Lihat dalam bukunya Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.V 2019), 174-175.

¹⁰² Soejono dan Abdyrrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta : Remika, 1999), 22.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Pendekatan Sosiologis/*Socio-legal*¹⁰³

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁰⁴ Fokus penelitian ini yaitu implementasi pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perspektif *masalah mursalah* (Studi di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ialah suatu tempat dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Lokasi yang menjadi tempat Penelitian ini berada di kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berada di Jalan Raden Panji Suroso No. 5, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Ketapang No. 2, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini, karena ingin mengetahui sejauh mana Implementasi pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 khususnya di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang

¹⁰³ Istilah *Socio-legal* banyak ditemukan dalam bukunya Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2018). Terdapat juga dalam bukunya Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia group, Cet.2, 2018), 153.

¹⁰⁴ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 23.

serta seperti apa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik.

D. Metode Penentuan Sampling/Subyek

Dalam penelitian cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian ini disebut sebagai teknik sampling, atau dengan kata lain, sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.¹⁰⁵ Sedangkan cara/teknik pengambilan sampel disini menggunakan *Non-Probability Sampling* serta jenisnya yaitu *Purposive/Judgmental Sampling*.¹⁰⁶

E. Jenis Data

Adapun Jenis Data dalam Penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung.¹⁰⁷ Objek penelitian yang dilakukan di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, wawancara di kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang yang digunakan data penunjang bagi peneliti untuk penulisan penelitian ini.

¹⁰⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 78.

¹⁰⁶ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 87-91.

¹⁰⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 31.

2. Data Sekunder adalah data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer.¹⁰⁸ Data sekunder mencakup buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai partai politik, pengelolaan keuangan partai politik, transparansi dan akuntabilitas, serta *mashalah mursalah* yang mengacu pada penelitian ini.
3. Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, internet, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁰⁹

F. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini :

1. Data Primer diperoleh dari lapangan yaitu dari hasil wawancara di Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang dengan Bapak H. Abdul Rozaq SM selaku Ketua dan Ibu Isrotul Wahidiyah selaku Bendahara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang dengan Bapak Zaini Nasiruddin, S.E selaku Sekretaris dan Bapak Niryanto selaku Wakil Sekretaris.
2. Data Sekunder diperoleh arsip/dokumen Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, dan data yang menunjang penelitian yaitu buku/literatur,

¹⁰⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 157.

¹⁰⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi cet 3*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 16.

makalah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan website dari internet yang memuat berita/informasi mengenai pengelolaan keuangan partai politik.

G. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini peneliti memperoleh data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara¹¹⁰ adalah keadaan peran antar individu saling bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden.¹¹¹ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan metode tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Pihak yang di wawancarai pada penelitian ini adalah Bapak H. Abdul Rozaq SM Ketua DPC PPP dan Ibu Isrotul Wahidiyah selaku Bendahara DPC

¹¹⁰ Lihat juga dalam bukunya Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV.Mandar Maju, Cet.2, 2016), 125. Bandingkan juga dalam bukunya Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 59.

¹¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 82.

PPP. Bapak Zaini Nashiruddin, S.E Sekretaris DPC PKB dan Bapak Niriyanto selaku Wakil Sekretaris.

Jenis wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang ditanyakan bersifat fleksibel namun tetap dalam tujuan dari wawancara yang ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintai keterangan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹¹² Dilakukan untuk memperoleh dan memahami data mengenai pengelolaan keuangan partai politik di tinjau dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

¹¹² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71. Dalam bukunya Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2018), 162. Studi Dokumentasi dilakukan dengan penelaahan mendalam pada dokumen-dokumen berupa hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait serta kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Sedangkan menurut Elisabeth Nurhaini Butarbutar dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2018).142. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.

H. Metode Analisis Data

Demi memudahkan dalam memahami data yang diperoleh dan agar data tersebut dapat terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengelolaan data dengan beberapa tahapan sangat penting, analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara.

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹¹³ Pada penelitian ini, penulis akan melakukan koreksi kembali dari berbagai data yang diperoleh.

2. Klasifikasi (*Classifying*)¹¹⁴, merupakan penempatan data sesuai pokok bahasan yang akan diteliti oleh peneliti, yakni hasil wawancara dengan informan.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi data (*Verifying*), ialah meninjau kembali data yang sudah di peroleh berupa wawancara sesuai atau tidak dengan focus tema

¹¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, Cet.14, 2013), 125-126.

¹¹⁴ Istilah Klasifikasi (*Classifying*) mengacu pada *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 48. Sedangkan Istilah yang terdapat dalam buku *Metodelogi Penelitian Hukum* peneliti baca ialah Koding/Coding dapat ditemukan dalam bukunya Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2018), 162. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 177. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, Cet.14, 2013), 126.

penelitian dengan regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan partai.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis data ialah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data dikerjakan dan di manfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Penulis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.¹¹⁵

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan sebagai tahap akhir dari pengelolaan data adalah *concluding*.¹¹⁶ Kesimpulan merupakan pengambilan akhir kesimpulan dari suatu proses penulisan akhir yang akan menghasilkan suatu jawaban. Pada konteks ini, peneliti akan membuat kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang ada, agar dapat mudah untuk memahami penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab tentang Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik perspektif *masalah mursalah* di DPC Partai

¹¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

¹¹⁶ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: UIN Press, 2015), 48.

Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Kota Malang.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso No. 5, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65126 Indonesia. Kantor DPC PPP ini bersebelahan dan dalam satu kawasan kantor juga dengan Kantor DPC Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), juga merupakan kantor yang sudah cukup lama di Kota Malang.

Gambar 1

Kantor DPC PPP Kota Malang



Sumber : hasil foto dari lapangan

- a. Seputar Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang

Partai Persatuan Pembangunan (disingkat PPP)¹¹⁷ berdiri atau mendeklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H,¹¹⁸ yang merupakan gabungan dari 4 partai keagamaan yaitu Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarekat Islam (SI) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian¹¹⁹ di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.¹²⁰

¹¹⁷ Lihat di Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan NO: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, AD ART PPP pada Bab I Pasal 1 ayat (1). Dapat diakses juga di website resmi KPU <https://infopemilu.kpu.go.id/download/verpol/119/ADART.pdf> diakses tanggal 12 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

¹¹⁸ Dibentuknya PPP dalam AD ART PPP pada Bab I Pasal 1 ayat (2). Juga diperoleh dari Abdul Rozaq, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq, Malang, 29 November 2019).

¹¹⁹ Informasi ini dapat dilihat juga dibukunya Aisah Putri Budiantri dan dkk, *Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 197.


¹²⁰ Abdul Rozaq, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq, Malang, 29 November 2019).

Berdirinya Kantor DPC PPP pada tanggal, bulan dan tahun yang sama maka, sekitar 46 tahun sudah umur dari kantor tersebut. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP bertempat di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) bertempat di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) bertempat di Ibukota Kabupaten/Kota (yang penulis teliti), Pimpinan Anak Cabang (PAC) bertempat di Ibukota Kecamatan atau sebutan lainnya, serta Pimpinan Ranting (PR) bertempat di desa/kelurahan atau sebutan lainnya, Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) bertempat di wilayah negara di luar Indonesia.¹²¹

Pendirian partai PPP ini pada dasarnya berlandaskan ideologi Islam yang merupakan gabungan dari 4 partai keagamaan yang sudah di sebutkan. Asas pada partai ini adalah Islam, dengan bercirikan *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, sedangkan sifat dari partai ini bersifat Nasional. Partai PPP juga mempunyai prinsip-prinsip, yaitu Prinsip-Prinsip Perjuangan yaitu :

Bagan 1

Prinsip-Prinsip Perjuangan PPP



¹²¹ Lihat AD ART PPP pada Bab I Pasal 1 ayat (3).

Sumber : data diolah dari AD/ART PPP¹²²

Partai PPP mempunyai tujuan yaitu terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Logo atau lambang partai PPP adalah gambar Ka'bah.¹²³ Unsur filosofis dipilihnya lambang gambar Ka'bah ialah sebagai simbol pemersatu bangsa. Menurut PPP Ka'bah adalah lambang kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia sebagai bentuk beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta sebagai sumber gagasan dan dorongan untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan.

Logo PPP yaitu gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk, bertirai warna kuning emas, dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad yang berada di sudut dinding tepat. Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan. Tulisan PPP berada di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.¹²⁴

Pendapat KH Bisri Syansuri, Rais Aam Majelis Syuro PPP pada 1973 mengenai simbol Ka'bah pada lambang PPP "*Pemilihan*

¹²² Lihat AD ART PPP pada Bab II Pasal 4.

¹²³ Lihat AD ART PPP pada Bab IV Pasal 7 ayat (1).

¹²⁴ Lihat Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar VIII pada Bab I Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3).

tanda gambar Ka'bah ini adalah hasil istikharah. Karena ini merupakan petunjuk Tuhan, saya tidak bisa mengubahnya”.¹²⁵

Gambar 2

Lambang PPP



Sumber : diperoleh dari website PPP

Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mohammad Syafa'at Mintaredja, Thayeb Mohammad Gobel, Rusli Halil, dan Masykur sebagai wakil presiden partai. Berikut ini daftar ketua umum dengan masa jabatannya:

Tabel 2

Daftar Ketua Umum PPP Setiap Periode

Ketua Umum	Periode
Mohammad Syafa'at Mintaredja	1973–1978

¹²⁵ Pasti Liberti, Di Balik Kabah Dan Bintang, Diakses di <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20190309/Di-Balik-Kabah-dan-Bintang/> pada 3 Desember 2019 Pukul 21.41 WIB.

Djaelani Naro	1978–1989
Ismail Hassan Metareum	1989–1998
Hamzah Haz	1998–2007
Suryadharma Ali	2007–2014
Muhammad Romahurmuziy	2016–2019
Suharso Monoarfa (Pelaksana Tugas)	2019–sekarang

Sumber : diperoleh dari website PPP

Paparan tadilah beberapa sejarah singkat dan informasi mengenai awal mula berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), filosofi lambang dan tujuan partai ini didirikan di Indonesia.


b. Struktur Pengurus Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Kota Malang

Istilah-istilah dalam struktur kepengurusan tiap partai berbeda- beda, maka sebelum ke Struktur Pengurus Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang, inilah macam-macam struktur yang terdapat pada partai ini ialah :

Bagan 2

Struktur Organisasi kepemimpinan PPP



Sumber : diolah dari AD/ART PPP

Struktur Organisasi yang berada di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas : Pengurus Harian, Majelis Syaria'ah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, Bagian, dan Lembaga.¹²⁶ Lihat pada bagan di bawah ini untuk tugas, fungsi dan keanggotaannya.

Bagan 3

Susunan Organisasi pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC)



Sumber : diolah dari AD/ART PPP

¹²⁶ Lihat di Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan NO: 07/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, Anggaran Dasar PPP pada Bagian Kelima Dewan Pimpinan Cabang Pasal 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, dan 41.

Adapun struktur Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan PPP Kota Malang ialah

Tabel 3

Struktur Pengurus DPC PPP

No	Nama	Jabatan
1.	H. Abdul Rozaq SM	Ketua DPC PPP Kota Malang
2.	Suryo Santoso, S.T	Wakil Ketua DPC PPP Kota Malang
3.	Achmad Subandiri	Wakil Ketua DPC PPP Kota Malang
4.	Achmad Misbah	Wakil Ketua DPC PPP Kota Malang
5.	Achmad Iswanto, S.T	Sekretaris DPC PPP Kota Malang
6.	Abu Tazid, M.Si	Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Malang
7.	Isrotul Wahidiyah	Bendahara DPC PPP Kota Malang

8.	H.Imam Muhaji	Wakil Bendahara DPC PPP Kota Malang
----	---------------	--

Sumber : dari hasil wawancara¹²⁷

Penulis mewawancarai Bapak Abdul Rozaq SM (selaku Ketua DPC PPP) untuk mendapatkan informasi dan data-data yang sesuai pada permasalahan yang di angkat.

2. Profil Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPC PKB Kota Malang yang berlokasi di Jalan Ketapang No. 2, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65117, Indonesia. Kantor DPC PKB ini berseberangan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Malang.

Gambar 3

Kantor DPC PKB Kota Malang



Sumber : foto diperoleh dari lapangan

¹²⁷ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

a. Seputar Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang

Partai Kebangkitan Bangsa atau disingkat (PKB)¹²⁸ didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998¹²⁹ bertepatan pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah.¹³⁰ Sejarah pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bermula pada tanggal 21 Mei 1998, diturunkannya Presiden Soeharto karena adanya tekanan gerakan reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, hingga istighosah, serta lain sebagainya. Kejadian tersebut menandai munculnya masa baru di Indonesia, yang selanjutnya disebut Masa Reformasi. Satu hari sehabis kejadian bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai banyak usulan yang datang dari masyarakat NU di seluruh pelosok Tanah Air.¹³¹

Usulan yang masuk ke PBNU sangat bermacam-macam, terdapat yang hanya menganjurkan agar PBNU membentuk parpol, terdapat yang menyarankan nama parpol. Tercatat 39 nama parpol yang diusulkan. Nama paling banyak yang diusulkan ialah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Terdapat pula yang mengusulkan lambang parpol. Bagian yang paling banyak

¹²⁸ Lihat di Ketetapan Muktamar PKB No: III/Muktamar/PKB/VIII/2014 Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Anggaran Dasar (AD) PKB Bab I Pasal 1.

¹²⁹ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Informasi ini dapat dilihat juga dibukunya Aisah Putri Budiantri dan dkk, *Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 197.

¹³⁰ Lihat di Anggaran Dasar (AD) PKB Bab I Pasal 1.

¹³¹ Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Sejarah Pendirian PKB <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/> tanggal 4 Desember 2019 Pukul 15.02 WIB.

diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Terdapat pula yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART¹³² parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang menyarankan seluruhnya.

Usulan yang paling komprehensif dari berbagai macam usulan ialah berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang dipimpin KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. PBNU dalam menanggapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin dan menyikapnya dengan berhati-hati. Perihal tersebut berlandaskan pada adanya fakta kalau hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terikat dengan partai politik manapun serta tidak melakukan aktivitas politik praktis.¹³³

Pendapat yang diperlihatkan PBNU belum memenuhi kehendak masyarakat NU. Berbagai pihak dan kalangan NU dengan langsung memaklumkan berdirinya parpol bertujuan sebagai tempat aspirasi politik masyarakat NU setempat. Partai yang telah mendeklarasikan sebuah parpol ialah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

¹³² AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan ART ini dibentuk sebagai penjabaran AD. Lihat di M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), 52.

¹³³ Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Sejarah Pendirian PKB <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/> tanggal 4 Desember 2019 Pukul 15.02 WIB.

Kesimpulannya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini melahirkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi masyarakat NU.¹³⁴

Tim Lima dipimpin oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk menanggulangi halangan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Berikutnya, untuk menguatkan posisi dan kemampuan kerja Tim Lima bersamaan semakin banyaknya usulan masyarakat NU yang menghendaki adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Tidak hanya itu pula dibentuk Tim Asistensi yang dipimpin oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H. M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi mempunyai tugas membantu Tim Lima


¹³⁴ Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Sejarah Pendirian PKB <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/> tanggal 4 Desember 2019 Pukul 15.02 WIB.

untuk menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu masyarakat NU dalam mewujudkan parpol baru yang dapat menjadi tempat aspirasi politik masyarakat NU.¹³⁵

Bertepatan pada 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi melangsungkan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu:

Bagan 4

Lima Rancangan Awal Pembentukan PKB



Sumber : data diolah dari AD/ART PKB

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

¹³⁵ Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Sejarah Pendirian PKB <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/> tanggal 4 Desember 2019 Pukul 15.02 WIB.

Inisiator pembentukan parpol bagi masyarakat NU, ialah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur¹³⁶ prihatin jika kelompok-kelompok NU mau membentuk partai politik NU. Perihal ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio¹³⁷ akhir Juni 1998, berdirinya parpol berdasarkan *ahlussunah wal jamaah*. Kemauan Gus Dur dipererat serta *support* deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi.¹³⁸ Proses berikutnya, penetapan nama partai disahkan lewat hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah¹³⁹, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.¹⁴⁰

Pendirian DPC PKB di Kota Malang sama seperti pendirian di pusat, yaitu pada tahun 1998 hanya berbeda bulannya saja. Pendirian DPC PKB di Kota Malang ini didirikan oleh Pengurus

¹³⁶Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), *Tentang Sejarah Pendirian PKB* <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/> tanggal 4 Desember 2019 Pukul 15.02 WIB. Bandingkan juga di Wikipedia tentang *Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)* dapat diakses pada https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa tanggal 4 Desember 2019 Pukul 15.09 WIB. Informasi ini dapat dilihat juga dibukunya Aisah Putri Budiantri dan dkk, *Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 197.

¹³⁷ Medio dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti tengah atau pertengahan. Diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/medio> pada tanggal 4 Desember 2019 Pukul 14.59 WIB.

¹³⁸ Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), *Tentang Sejarah Pendirian PKB* <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/> tanggal 4 Desember 2019 Pukul 15.02 WIB. Bandingkan juga di Wikipedia tentang *Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)* dapat diakses pada https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa tanggal 4 Desember 2019 Pukul 15.09 WIB

¹³⁹ Lajnah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti panitia atau komisi dalam organisasi Politik yang menjabat sebagai ketua. Diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lajnah> pada tanggal 4 Desember 2019 Pukul 14.56 WIB.

¹⁴⁰ Lihat juga dibukunya Aisah Putri Budiantri dan dkk, *Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 198.

Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Malang, yang sama dilakukan disetiap tingkatannya.¹⁴¹

Usai pembentukannya, deglarasi yang di lakukan di Jakarta tanggal 23 Bulan Juli Tahun 1998 atau 29 Rabiul Awal 1419 Hijriah.¹⁴² Asas yang dianut pada partai ini sama halnya dengan Pancasila, yaitu : a.Ketuhanan Yang Maha Esa, b.kemanusiaan yang adil dan beradab, c.persatuan Indonesia, d.kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan e.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁴³



Sumber : diolah dari AD/ART PKB

¹⁴¹ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019).


¹⁴² Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Sejarah Pendirian PKB <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/> tanggal 4 Desember 2019 Pukul 15.02 WIB.

¹⁴³ Lihat di Ketetapan Muktamar PKB No: III/Muktamar/PKB/VIII/2014 Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Anggaran Dasar (AD) PKB Bab III Pasal 3. Bandingkan juga dibukunya Aisah Putri Budiantri dan dkk, *Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 197-198.

PKB juga mempunyai Prinsip partai, yaitu Prinsip Perjuangan Partai adalah “*pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persatuan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama’ah*”. Sifat partai PKB yaitu bersifat a.kebangsaan, b.demokratis dan c.terbuka.¹⁴⁴

Bagan 6

Prinsip Perjuangan PKB



Sumber : diolah dari AD/ART PKB

Lambang pada PKB terdiri dari *globe* yang dipitari oleh sembilan bintang dan pada bagian bawah terdapat tulisan nama partai. Terdapat bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, serta tulisan PKB dibawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Lihat Anggaran Dasar (AD) PKB Bab III Pasal 4.

¹⁴⁵ Lihat Anggaran Dasar (AD) PKB Bab VI Pasal 9.

Gambar 4
Lambang PKB



Sumber : diperoleh dari website PKB

Unsur filosofis dari lambang PKB ini ialah pertama, arti dari gambar adalah :

- 1) Bumi dan peta Indonesia, berarti tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai;
- 2) Sembilan bintang berarti idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan;
- 3) Tulisan nama Partai dan singkatannya berarti identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;

- 4) Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar berarti garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.¹⁴⁶

Kedua, warna pun disini juga mempunyai makna tersendiri yaitu :

- 1) Putih, berarti kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
- 2) Hijau, berarti kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan;
- 3) Kuning, berarti kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.
- 4) Asas dan Prinsip Perjuangan (menggantikan Tugas dan fungsi)
- 5) Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Prinsip perjuangan PKB adalah pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan

¹⁴⁶ Lihat di Ketetapan Muktamar PKB No: III/Muktamar/PKB/VIII/2014 Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB Bab I Pasal 1. Dapat ditemukan juga di Website Resmi PKB <https://pkb.id/page/makna-lambang/> diakses tanggal 4 Desember 2019 Pukul 18.39 WIB.

keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljama'ah*.¹⁴⁷

Jabatan ketua umum yang pertama di jabat oleh Matori Abdul Djalil (Alm) pada tahun 1998 hingga 2001. Berikut daftar Ketua Umum PKB yang awal berdiri hingga sekarang :

Tabel 4

Daftar Ketua Umum PKB Setiap Periode

No.	Nama	Periode
1.	Matori Abdul Djalil	1998-2001
2.	Alwi Shihab	2001-2002
		2002-2005
3.	Muhaimin Iskandar	2005-2010
		2010-2014
		2014-2019
		2019-sekarang

Sumber : diperoleh dari website PKB

¹⁴⁷ Lihat Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB Bab I Pasal 1. Dapat ditemukan juga di Website Resmi PKB <https://pkb.id/page/makna-lambang/> diakses tanggal 4 Desember 2019 Pukul 18.39 WIB.

Itulah beberapa sejarah singkat dan informasi mengenai awal mula berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), filosofi lambang dan tujuan partai ini didirikan di Indonesia.

b. Struktur Pengurus Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang

Istilah-istilah dalam struktur kepengurusan tiap partai berbeda- beda, maka sebelum ke Struktur Pengurus Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, inilah macam-macam struktur yang terdapat pada partai ini ialah :

Bagan 7

Struktur Organisasi kepemimpinan PKB



Sumber : data diolah berdasarkan AD/ART PKB

Organisasi tingkat pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP, organisasi daerah provinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW, organisasi daerah kabupaten/kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat

DPC, organisasi tingkat kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC, organisasi tingkat desa/kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt, organisasi tingkat dusun/lingkungan/kawasan pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPARt. Untuk perwakilan partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat DPCP.¹⁴⁸

Susunan Organisasi pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas : Dewan Syura, Dewan Tanfidz, Divisi-divisi, Lembaga, dan Badan Otonom. Lihat pada bagan di bawah ini untuk tugas, fungsi dan keanggotaannya.

Bagan 8

Susunan Organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

<p>Dewan Syura</p> <ul style="list-style-type: none"> •Terdiri dari : para ulama atau tokoh masyarakat •Bertugas dan berwenang memelihara kemurnian perjuangan partasi sesuai AD/ART, peraturan partai dan putusan forum partai dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan partai oleh Dewan Tanfidz
<p>Dewan Tanfidz</p> <ul style="list-style-type: none"> •Merupakan Dewan Pelaksana Partai di setiap tingkatan •Bertugas mengelola organisasi dan program partai di setiap tingkatan
<p>Dewan Mustasyar</p> <ul style="list-style-type: none"> •Terdiri dari : unsur tokoh masyarakat, akademisi dan pakar •Bertugas dan berwenang memberikan nasehat, usul dan saran kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz
<p>Divisi-divisi</p> <ul style="list-style-type: none"> •Merupakan kelengkapan partai di DPC •Bertfungsi sebagai unis pelaksana program-program DPC
<p>Lembaga</p> <ul style="list-style-type: none"> •Merupakan perangkat khusus partai •Sebagai alat pengabdian dan perjuangan partai •Dibentuk sesuai kebutuhan DPC
<p>Badan Otonom</p> <ul style="list-style-type: none"> •Merupakan perangkat partai •Bertfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai •Khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat

¹⁴⁸ Lihat di Ketetapan Muktamar PKB No: III/Muktamar/PKB/VIII/2014 Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Angaran Rumah Tangga (ART) PKB Bab VI Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 27. Dapat ditemukan juga di Website Resmi PKB <https://pkb.id/page/struktur-organisasi/> diakses tanggal 4 Desember 2019 Pukul 21.11 WIB.

Sumber : data diolah dari AD/ART PKB

Adapun struktur Pengurus DPC PKB di Kota Malang¹⁴⁹,
lihat tabel di bawah ini :

Tabel 5

Struktur DPC PKB

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. K.H. Afandi	Ketua Dewan Syura
2.	Hj. Siti Aminah Rofi'i	Wakil Ketua Dewan Syura
3.	H. Fathol Arifin	Sekretaris Dewan Syura
4.	Suwaji	Wakil Sekretaris Dewan Syura
5.	H. Fatchullah, S.H	Ketua Dewan Tanfidz
6.	H.Abdurrachman, S.H	Wakil Ketua Dewan Tanfidz
7.	Syamsul Mahmud, S.E	Wakil Ketua Dewan Tanfidz
8.	M. Damanhuri, S.Sos	Wakil Ketua Dewan Tanfidz

¹⁴⁹ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019).

9.	H. Didik Saksono, S.E	Wakil Ketua Dewan Tanfidz
10.	M. Taufik, S.H	Wakil Ketua Dewan Tanfidz
11.	Zaini Nashirudin, S.E	Sekretaris Dewan Tanfidz
12.	Ir. Sumartiningsih	Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz
13.	H. Rodli, S.H	Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz
14.	Niriyanto	Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz
15.	Umi Nurhayati	Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz
16.	Suwarno	Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz
17.	Diana Maf'ula, S.Sos	Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz
18.	Siti Munfaqiroh, S.E., M.Si	Bendahara Dewan Tanfidz

19.	Dra. Syahrota Rahmania	Wakil Bendahara Dewan Tanfidz
20.	Dra. Hj. Ngatmiati, M.Pd	Wakil Bendahara Dewan Tanfidz
21.	Ike Kisnawati	Wakil Bendahara Dewan Tanfidz
22.	Syahrudin	Wakil Bendahara Dewan Tanfidz

Sumber : diperoleh dari wawancara

Penulis mewawancarai Bapak Zaini Nashirudin (selaku Sekretaris DPC PKB) guna memperoleh informasi dan dokumen sesuai pada penelitian yang di angkat.

B. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang Perspektif *Maslahah Mursalah*

1. Landasan Yuridis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Partai Politik

Politik demokratis tidak bisa berjalan tanpa ada sumber keuangan. Partai politik tidak dapat mengorganisir kelompoknya, politisi tidak dapat berdialog dengan publik, dan kampanye pemilu tidak bisa dilaksanakan tanpa dana yang memadai. Partai politik membutuhkan

dana yang lumayan besar untuk menjalankan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.¹⁵⁰

Bagan 9

Partai Politik sebagai jembatan antara Negara dengan Masyarakat



Sumber : Katz and Mair¹⁵¹

Keuangan partai politik tidak dapat terelakkan, akan tetapi diperlukan. Keuangan partai politik bersumber dari Iuran anggota, Sumbangan yang sah menurut hukum, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁵²

Sumbangan yang sah menurut hukum diatur juga dalam Undang-Undang ini yaitu :

- a. Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART.
- b. Perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, dan
- c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp.7.500.000.000,000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per

¹⁵⁰ Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), 3.

¹⁵¹ Lihat di dalam bukunya August Mellaz dan Pipit R Kartawidjaja, *Tipologi Partai Politik Dan Skema Pendanaan Partai Politik*, (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018), 15

¹⁵² Lihat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.¹⁵³

Sumbangan tersebut harus berdasarkan prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian partai politik”.¹⁵⁴ Perseorangan anggota partai politik pada poin (a) diatas diatur dalam AD/ART partai, maka pada penelitian ini partai yang di teliti yaitu PPP dan PKB. Menurut AD/ART PPP, sumbangan dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c yaitu penerimaan yang halal dan tidak mengikat.¹⁵⁵ Beda istilah menurut AD/ART pada PKB, sumbangan tersebut terdapat pada Pasal 21 huruf d yaitu sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat.¹⁵⁶ Lihat bagan dibawah ini :

Bagan 10

Sumbangan yang diatur dalam Undang-Undang



Sumber : data diolah dari Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2011 dan AD/ART

PPP & PKB

¹⁵³ Lihat Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

¹⁵⁴ Lihat Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

¹⁵⁵ Lihat AD/ART PPP Bab XII Keuangan Pasal 78 ayat (1) huruf c.

¹⁵⁶ Lihat AD/ART PKB Bab XII Keuangan dan Kekayaan Partai Pasal 21 huruf d.

Berbeda halnya dengan bantuan keuangan. Bantuan keuangan dari pemerintah diambil anggarannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.¹⁵⁷ Besaran nilai bantuan keuangan yang diberikan pemerintah disetiap tingkatan mempunyai nilai yang berbeda. Ditingkatan pusat mendapatkan nilai sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per suara sahnya. Nilai besaran bantuan ini dapat dinaikan sesuai kemampuan keuangan negara pada saat itu.¹⁵⁸

Berbeda besaran nilai bantuan ditingkat provinsi, mendapat nilai sebesar Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Besaran nilai bantuan ini bagi pemerintah provinsi yang anggaran bantuannya telah melebihi Rp.1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, maka alokasi anggaran tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan pada tahun anggaran yang berjalan.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Lihat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Dapat dilihat juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Pasal 1 ayat (2) “Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara”.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 5 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

¹⁵⁹ Lihat Pasal 5 ayat (3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

Besaran nilai bantuan pada tingkat kabupaten/kota yaitu sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Besaran nilai bantuan ini bagi pemerintah kabupaten atau kota yang anggaran bantuannya telah melebihi Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, maka alokasi anggaran tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan pada tahun anggaran yang berjalan.¹⁶⁰ Besaran nilai bantuan keuangan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).¹⁶¹ Lihat tabel dibawah ini :

Tabel 6

Besaran Nilai Bantuan Keuangan

Pada Tingkat	Besaran Nilai
Partai Politik di tingkat Pusat	Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah
Partai Politik di tingkat Provinsi	Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah

¹⁶⁰ Lihat Pasal 5 ayat (5 dan 6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

¹⁶¹ Lihat Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah
---	--

Sumber : data diolah dari “Pasal 5 PP No.1 Tahun 2018”

Partai politik dalam mengelola keuangannya, diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang mana Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.¹⁶² Berbeda halnya dalam mengelola bantuan keuangan dari pemerintah. Bantuan keuangan dari pemerintah diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat¹⁶³ dan selain itu juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.¹⁶⁴

Kegiatan pendidikan politik yang dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 34 ayat (3b) ialah :

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik

¹⁶² Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

¹⁶³ Lihat Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Dapat dilihat juga pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

¹⁶⁴ Lihat Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

- c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.¹⁶⁵

Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, kegiatan pendidikan politik itu berkaitan dengan :

- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁶⁶

Adapun kegiatan operasional sekretariat yang dimaksud disini ialah berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum¹⁶⁷
- b. Berlangganan daya dan jasa¹⁶⁸
- c. Pemeliharaan data dan arsip dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Lihat Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

¹⁶⁶ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

¹⁶⁷ Yang dimaksud dengan Administrasi Umum ialah belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik. Lihat dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4872. Lihat pada pasal 11 huruf a.

¹⁶⁸ Yang dimaksud dengan Berlangganan Daya dan Jasa ialah telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat. Lihat dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4872. Lihat pada pasal 11 huruf b.

¹⁶⁹ Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

Penggunaan keuangan yang telah digunakan, maka laporan pertanggung jawaban harus dilakukan sebagaimana aturan dalam Undang-Undang. Laporan penggunaan keuangan partai politik yang dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 39 ayat (2) ialah pengelolaan penggunaan keuangan partai akan diaudit oleh Akuntan Publik setiap 1 tahun dan diumumkan secara periodik.¹⁷⁰ Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran partai politik
- b. Laporan neraca dan
- c. Laporan arus kas.¹⁷¹

Laporan bantuan keuangan juga wajib dilaporkan oleh partai politik, melihat bantuan keuangan merupakan dana dari Anggaran APBN dan APBD. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.¹⁷² Selesai membuat laporan maka partai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan

¹⁷⁰ Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

¹⁷¹ Lihat Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

¹⁷² Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.¹⁷³

Laporan pertanggungjawaban setelah diaudit/diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka disampaikan kepada :

- a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat
- b. Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi dan
- c. Bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.¹⁷⁴

Laporan pertanggungjawaban tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat.¹⁷⁵

Kesimpulan dari landasan yuridis pengelolaan dan pelaporan keuangan partai politik yaitu sumber keuangan partai ada 3, pertama berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah dan bantuan keuangan dari pemerintah. Batasan sumbangan perseorangan bukan anggota partai yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk

¹⁷³ Lihat Pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Dapat dilihat juga di Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

¹⁷⁴ Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

¹⁷⁵ Lihat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

perusahaan sebanyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam waktu 1 tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan partai harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas sedangkan untuk pengelolaan bantuan keuangan dari pemerintah diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat serta biaya operasional sekretariat partai. Laporan penggunaan keuangan partai diaudit akuntan publik dan diumumkan secara periodik sedangkan bantuan keuangan dari pemerintah di audit oleh BPK dan di sampaikan kepada pemerintah disetiap tingkatannya.

2. Potret Realitas Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Partai Politik DPC PPP dan PKB di Kota Malang

Realitas pengelolaan dan pelaporan keuangan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu DPC PPP dan PKB di Kota Malang. Sumber keuangan DPC PPP Kota Malang bersumber dari iuran anggota, sumbangan dan bantuan keuangan dari pemerintah (Banpol). Iuran anggota dalam DPC PPP Kota Malang berupa iuran anggota atau iuran kader dan iuran wajib anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, eksekutif dan pejabat publik lainnya.¹⁷⁶ Iuran anggota ditarik ketika ada acara seperti rapat kerja, rapat kepengurusan DPC serta acara lain yang bersifat internal dan alasan iuran anggota ditarik ketika ada acara, karena

¹⁷⁶ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Dan Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

keuangan internal PPP pada tingkatan pusat, daerah dan kabupaten atau kota dengan porsi keuangan yang berbeda-beda.¹⁷⁷

Penggunaan keuangan yang diperoleh dari iuran anggota atau kader dialokasikan untuk konsolidasi partai. Iuran wajib anggota yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan jabatan publik lainnya maka gaji mereka dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk iuran wajib tersebut. Iuran wajib anggota ini juga berguna sebagai bentuk kontribusi kepada partai yang telah mengusung mereka menjadi anggota legislatif, eksekutif dan pejabat publik lainnya.¹⁷⁸ Mekanisme iuran anggota parpol yang menduduki jabatan anggota dewan yaitu gaji bulanan anggota tersebut dipotong 30% dan di transfer ke rekening atas nama partai.¹⁷⁹

Sumber keuangan partai berikutnya yaitu sumbangan. Sumbangan sukarela dapat diperoleh dari anggota partai (baik yang menjadi pejabat publik maupun tidak), bukan anggota partai (perseorangan atau masyarakat), perusahaan atau badan usaha dan penerimaan yang halal serta tidak mengikat.¹⁸⁰ DPC PPP mendapatkan sumbangan ketika mengadakan acara peringatan hari besar Islam dan

¹⁷⁷ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

¹⁷⁸ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

¹⁷⁹ Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

¹⁸⁰ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Lihat AD/ART PPP Bab XII Keuangan Pasal 78 ayat (1). Lihat juga Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

kegiatan sosial lainnya seperti bantuan kepada kaum Duafa dan Bantuan Sosial (Bansos). Sumbangan yang masyarakat berikan tidak hanya berupa uang, akan tetapi berupa konsumsi makanan, tenaga untuk membantu menyukseskan acara yang dilaksanakan.¹⁸¹

Sumber keuangan yang terakhir yaitu bantuan keuangan dari pemerintah (Banpol). Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah di peroleh dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) bagi partai yang mendapatkan kursi di parlemen.¹⁸² Perhitungan nilai bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada partai diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 5, untuk tingkatan kabupaten atau kota mendapat Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.¹⁸³

Kota Malang besaran nilai bantuan keuangan partai politik yang diberikan pemerintah memperoleh Rp. 1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per suara sah¹⁸⁴ hal ini terjadi karena, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

¹⁸¹ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

¹⁸² Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Dan Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

¹⁸³ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

¹⁸⁴ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Dan Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 5 ayat (7) membolehkan besaran nilai bantuan keuangan yang diberikan dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).¹⁸⁵ Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peranan yang penting dalam memberikan rekomendasi pada hal perhitungan perolehan kursi dari suara sah hasil pemilihan pada tahun terdekat, karena tanpa rekomendasi dari KPU maka bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tidak dapat disalurkan atau diberikan.¹⁸⁶

Pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian sumber keuangan. Pengelolaan keuangan partai di DPC PPP Kota Malang, dalam mengelola keuangannya yaitu keuangan yang bersumber dari iuran anggota atau iuran kader digunakan atau dialokasikan untuk konsolidasi internal partai. Konsolidasi disini berarti pertemuan-pertemuan pengurus DPC, rapat pengurus, biaya transportasi yang digunakan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilakukan partai.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Lihat Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

¹⁸⁶ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

¹⁸⁷ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

Berbeda dengan pengelolaan keuangan internal partai, dana bantuan partai politik yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengelolanya dana bantuan tersebut diprioritaskan untuk pendidikan politik untuk anggota kader dan masyarakat. Istilah yang digunakan oleh PPP untuk pendidikan politik ialah dana pembinaan, karena untuk peningkatan kaderisasi anggota partai. Selain diprioritaskan penggunaannya untuk pendidikan politik, bantuan keuangan tersebut digunakan untuk biaya operasional sekretariat partai politik. Operasional sekretariat partai politik ini berupa biaya listrik, air, internet, telepon dll.¹⁸⁸

Penggunaan keuangan yang telah digunakan, maka partai membuat laporan penggunaan keuangan. Laporan penggunaan keuangan yang bersumber dari iuran anggota atau kader, iuran wajib anggota partai yang menjabat anggota legislatif, eksekutif dan pejabat publik lainnya serta sumbangan-sumbangan dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Waktu laporan penyampaian penggunaan keuangan ini, dilakukan ketika Rapat Pengurus DPC PPP dilaksanakan. Laporan penggunaan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan dihadapan pengurus, pada LPJ pergantian pengurus, maka ketua yang menjabat tidak dapat mencalonkan dirinya kembali.¹⁸⁹ Berbeda dengan laporan penggunaan keuangan internal

¹⁸⁸ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Dan Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

¹⁸⁹ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019).

partai, laporan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah dilaporkan 1 tahun sekali dan diaudit oleh BPK langsung. Setelah diaudit laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik dari BPK berupa penilaian hasil audit yang digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk tahun depan anggaran.¹⁹⁰

Realitas pengelolaan dan pelaporan keuangan berikutnya yaitu DPC PKB Kota Malang. Sumber keuangan DPC PKB Kota Malang bersumber dari iuran anggota atau khidmat anggota legislatif, sumbangan yang sah menurut Undang-Undang dan bantuan keuangan dari pemerintah (Banpol).¹⁹¹ Iuran anggota atau Khidmat anggota legislatif (istilah yang di pakai di DPC PKB Kota Malang) ini sebagai bentuk kontribusi atau pengabdian kepada partai yang telah mengusung mereka menjadi anggota legislatif.¹⁹²

Sumber keuangan partai berikutnya yaitu sumbangan. Sumbangan sukarela dapat diperoleh dari anggota partai (baik yang menjadi pejabat publik maupun tidak), bukan anggota partai (perseorangan ataupun masyarakat), perusahaan atau badan usaha dan

¹⁹⁰ Abdul Rozaq SM, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Abdul Rozaq SM, Malang, 29 November 2019). Dan Isrotul Wahidiyah, *Wawancara*, (Pada Rumah Kediaman Isrotul Wahidiyah, Malang, 30 Januari 2020).

¹⁹¹ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

¹⁹² Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

sumbangan yang sah menurut Undang-Undang dan halal serta tidak mengikat.¹⁹³

Sumber keuangan yang terakhir yaitu bantuan keuangan dari pemerintah (Banpol). Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah di peroleh dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) bagi partai yang mendapatkan kursi di parlemen.¹⁹⁴ Perhitungan nilai bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada partai diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 5, untuk tingkatan kabupaten atau kota mendapat Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.¹⁹⁵

Kota Malang ini, besaran nilai bantuan keuangan partai politik yang diberikan pemerintah mendapatkan Rp. 1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per suara sah¹⁹⁶ hal ini terjadi karena, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 5 ayat (7) membolehkan besaran nilai bantuan keuangan yang diberikan dinaikkan sesuai dengan kemampuan

¹⁹³ Lihat AD/ART PKB Bab XII Keuangan dan Kekayaan Partai Pasal 21. Lihat juga Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

¹⁹⁴ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

¹⁹⁵ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

¹⁹⁶ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019).

keuangan daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).¹⁹⁷ Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peranan yang penting dalam memberikan rekomendasi pada hal perhitungan perolehan kursi dari suara sah hasil pemilihan pada tahun terdekat, karena tanpa rekomendasi dari KPU maka bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tidak dapat disalurkan atau diberikan.¹⁹⁸

Pengelolaan keuangan partai di DPC PKB Kota Malang, dalam mengelola keuangannya yaitu keuangan yang bersumber dari iuran anggota atau Khidmat anggota legislatif digunakan atau dialokasikan untuk biaya acara-acara pertemuan rapat kerja, acara keagamaan, serta konsolidasi internal partai dll.¹⁹⁹

Berbeda dengan pengelolaan keuangan internal partai, dana bantuan partai politik yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengelolanya dana bantuan tersebut diprioritaskan untuk pendidikan politik untuk anggota kader dan masyarakat.²⁰⁰ Selain diprioritaskan penggunaannya untuk pendidikan politik, bantuan keuangan tersebut digunakan untuk biaya operasional sekretariat partai politik. Operasional sekretariat partai politik ini berupa biaya listrik, air, internet, telepon dll.

¹⁹⁷ Lihat Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

¹⁹⁸ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

¹⁹⁹ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019).

²⁰⁰ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

Alokasi penggunaan bantuan partai politik ini untuk pendidikan politik dan konsolidasi partai sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk operasional sekretariat partai sebesar 40% (empat puluh persen).²⁰¹

Penggunaan keuangan yang telah digunakan, maka partai membuat laporan penggunaan keuangan. Laporan penggunaan keuangan yang bersumber dari iuran anggota atau khidmat anggota legislatif, serta sumbangan-sumbangan dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau triwulan. Waktu laporan penyampaian penggunaan keuangan ini, dilakukan ketika Forum Permusyawaratan dan Rapat Pengurus DPC PKB dilaksanakan.²⁰²

Berbeda dengan laporan penggunaan keuangan internal partai, laporan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah dilaporkan setiap 1 tahun sekali dan diaudit oleh BPK langsung. Hasil dari audit laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik dari BPK berupa penilaian hasil audit yang digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk tahun depan anggaran.²⁰³

3. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik DPC PPP dan PKB Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah

Melihat penjelasan mengenai landasan yuridis pengelolaan dan pelaporan keuangan partai politik, serta penerapan aturan yang terjadi

²⁰¹ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019).

²⁰² Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019).

²⁰³ Zaini Nashiruddin, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 27 November 2019). Dan Niriyanto, *Wawancara*, (Kantor DPC PKB Kota Malang, 20 Januari 2020).

dilapangan sebelumnya yang sudah dibahas, Menurut Bapak Abdul Rozaq SM selaku ketua DCP PPP Kota Malang menyampaikan bahwa :

“Laporan penggunaan keuangan partai politik khususnya DPC PPP Malang dilaporkan setiap 1 tahun dirapat pengurus dan Pertanggungjawabannya setiap 5 tahun ketika habis masa jabatannya di acara Musyawarah Cabang. Ketika pertanggungjawaban keuangan tidak bisa diterima oleh pengurus, maka ketua tidak bisa mencalonkan lagi ditahun berikutnya begitu mas.”

Bapak Zaini Nasiruddin selaku sekretaris DPC PKB Kota Malang mengatakan bahwa :

“Laporan keuangan yang bersifat dari iuran khidmat anggota partai yang menjabat sebagai anggota legislatif maka diumumkan/disampaikan di internal partai saja. Laporan keuangan DPC PKB Kota Malang ini triwulan mas, jadi setiap tiga bulan sekali. Untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan keuangan DPC PKB Kota Malang didalam forum-forum permusyawaratan.”

Tabel 7

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik
PPP dan PKB Kota Malang

No.	Partai	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Dilaporkan setiap 1 tahun di Rapat Pengurus. Pertanggungjawabannya setiap 5 tahun ketika habis masa jabatan ketika acara musyawarah cabang.

2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Dilaporkan triwulan di internal partai. Diacara forum-forum permusyawaratan.
----	---------------------------------------	--

Sumber : diolah dari hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rozaq SM dan Ibu Isrotul Wahidiyah dari PPP. Bapak Zaini Nashiruddin dan Bapak Niriyanto dari PKB.

Implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik di DPC PPP dan PKB Kota Malang sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi prinsip transparansi yang dilakukan oleh DPC PPP dan PKB Kota Malang mengenai pengelolaan keuangan partai politik, ketika hasil laporan penggunaan keuangan partai selesai diaudit kedua partai ini menyampaikan laporannya di acara rapat pengurus partai dan musyawarah cabang.

Prinsip transparansi yaitu merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sony Yuwono berpendapat, transparansi ialah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran.²⁰⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik tidak mengatur secara rinci, bagaimana prinsip transparansi dan

²⁰⁴ Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban APBN (Berbasis Kinerja)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 58.

akuntabilitas dapat dilaksanakan. Tidak hanya dari prinsip transparansi saja prinsip akuntabilitas juga dipertanyakan, karena selesai dari laporan penggunaan keuangan partai yang diaudit akuntan publik tidak ada institusi yang ditunjuk dalam undang-undang ini untuk disampaikan guna untuk mempermudah akses publik untuk melihat informasi ini.

Prinsip akuntabilitas bila diberi pengertian yang luas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menjadikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.²⁰⁵

Transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu partai politik sangat diperlukan karena untuk menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan, yakni informasi tentang keluar masuknya keuangan dan realisasi keuangan partai politik tersebut.

Ketika transparansi ini belum mencerminkan sebagaimana harusnya, maka dalam *masalah mursalah* apabila hak kebebasan untuk memperoleh informasi khususnya dalam penggunaan keuangan partai belum terpenuhi perlu adanya pembenahan baik dari aturan maupun dalam pelaksanaannya. Tujuan dari *masalah mursalah* disini untuk mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat bagi umat manusia dan

²⁰⁵ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), 84.

juga untuk memelihara hakikat dari *masalah* yaitu memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).²⁰⁶

Kesimpulan dari analisis ini, maka permasalahan mengenai pengelolaan keuangan partai politik bila ditinjau dari klasifikasi *masalah* dari segi kualitasnya maka merupakan *masalah al-Tahsiniah*²⁰⁷, dari segi berubah atau tidaknya, merupakan *masalah al-Mutaghayyarah*²⁰⁸ karena *masalah* ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Tidak hanya itu saja bila dari segi kandungan maka merupakan *masalah al-Ammah*²⁰⁹ karena menyangkut kepentingan orang banyak, dari segi pembuat hukum maka merupakan *masalah mursalah*.

C. Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada Masa yang Akan Datang

1. Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada Masa Lalu dan Sekarang

Mengemban beban sebagai salah satu pilar demokrasi²¹⁰, partai politik adalah organ konstitusi pasca reformasi yang memiliki tugas dan

²⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 346-345.

²⁰⁷ *Maslahah Tahsiniah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

²⁰⁸ *Maslahah al-Mutaghayyarah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

²⁰⁹ *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak mesti untuk kepentingan semua orang, namun juga bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

²¹⁰ Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

tanggung jawab yang berat dalam aktivitas kehidupan bernegara. Pengakuan partai dalam konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 6A ayat (2) dan 22 E ayat (3) UUD 1946 yang berbunyi “*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*” dan “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik.*”²¹¹

Pengakuan partai dalam konstitusi Indonesia tergolong istimewa, tidak semua negara didunia mencantumkannya dalam Undang-Undang Dasar. Kedudukan partai pertama kali terjadi di Uruguay tahun 1934 yang dicantumkan dalam UUD setelah itu diikuti Republik Dominika (1942), Ekuador dan Guatemala (1945), Brazil dan Panama (1946), Kosta Rika (1949), El Salvador (1950), Venezuela (1961), Paraguay (1967), Cile (1970), Meksiko (1977), Peru (1979), Nikaragua (1979), Kolombia (1991), dan Argentina (1994).²¹²

Kedudukan partai yang dicantumkan dalam konstitusi pada Amerika Latin dan demokrasi Eropa Barat tergolong lambat. Islandia mencantumkan pertama kali di dalam konstitusinya pada (1944), Austria (1945), Italia (1947), Jerman (1949), dan Perancis (1958) dan Swiss, Finlandia, Luksemburg merupakan negara terakhir setelah negara-negara

²¹¹ Lihat Pasal 6A ayat (2) dan 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²¹² August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja, *Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik*, (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018), iii

di Eropa Timur mencantumkan partai dalam konstitusinya. Berbeda negara-negara di Eropa Barat seperti Belanda, Denmark, Belgia dan Irlandia dalam konstitusinya tidak menyebutkan kedudukan partai.²¹³

Perihal model transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, maka perlu melihat bagaimana sejarah pengaturan pengelolaan keuangan pada masa dulu hingga sekarang agar dapat ditemukan model pengaturannya.

Sejarah pertama merupakan lahirnya undang-undang partai politik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.²¹⁴ Lahirnya undang-undang partai politik pada masa itu yang merupakan suasana reformasi ialah sebagai dasar hukum pembentukan partai politik guna memberikan kepastian hukum demi kelangsungan hidup partai politik di Indonesia. Kemudahan dalam pembentukan partai politik ditandai banyaknya partai dinyatakan lolos persyaratan dari 148 yang mendaftar hanya 7 partai saja yang tidak memenuhi syarat.²¹⁵

Undang-undang ini pada awalnya bertujuan untuk menjamin kebebasan rakyat membentuk partai politik, namun mengarahkan juga agar partai politik menjadi kelompok/organisasi modern agar dapat memikul tugas partai politik semaksimal mungkin: pendidikan politik, partisipasi politik, agregasi politik, rekrutmen politik dan kontrol politik.

²¹³ August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja, *Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik*, (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018), iii

²¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

²¹⁵ Veri Junaidi dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah, 2011), 35

Undang-undang ini memberi kedudukan partai politik sebagai sarana perjuangan untuk menjaga kedaulatan rakyat, mempertahankan integrasi nasional dan mengejar keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu, undang-undang ini membuat batasan supaya partai politik tidak terperosok atau terkendali oleh kepentingan individu atau kelompok. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya pengaturan keuangan partai politik.²¹⁶

Model transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik²¹⁷ ialah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas, yang dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi administrasi berat dijatuhkan kepada partai politik yang mendirikan badan usaha, atau menerima bantuan melampaui batas. MA juga bisa menanggukkan subsidi negara apabila partai politik tidak membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit akuntan publik dan bisa diakses publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik mengalami perubahan dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik²¹⁸ setelah 4 tahun berlaku. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik membuat ketentuan baru yaitu partai politik hanya menerima sumbangan dari

²¹⁶ Veri Junaidi dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah, 2011), 40

²¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

²¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

pihak yang jelas identitasnya. Pada undang-undang ini juga diberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan ini yaitu pengurusnya dikenai sanksi pidana kurungan 6 bulan atau denda Rp. 500 juta.²¹⁹

Model transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik ialah meletakkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengawas, dan memberikan sanksi bagi yang tidak membuat laporan tahunan. Partai politik diwajibkan membuat laporan tahunan yang kemudian diaudit oleh akuntan publik dan setelah diaudit diserahkan kepada KPU agar dapat diakses publik.²²⁰

Perubahan kembali dialami undang-undang partai politik yang bertujuan agar pengaturan tentang partai politik menjadi lebih baik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik diganti menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan diperbaharui sebagian pasalnya oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.²²¹ Undang-undang ini menyebutkan sumber keuangan atau pendapatan partai politik yaitu :

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan perseorangan anggota
- c. Sumbangan perseorangan bukan anggota
- d. Sumbangan badan usaha

²¹⁹ Lihat Pasal 19 dan 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

²²⁰ Veri Junaidi dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah, 2011), 55.

²²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

e. Subsidi negara.²²²

Dibandingkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sumber keuangan yang disebutkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tidak ada perubahan yang dilakukan akan tetapi, mengubah batasan maksimal sumbangan yaitu :

- a. Perseorangan bukan anggota paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) per 1 tahun anggaran
- b. Perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per 1 tahun anggaran.²²³

Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabilitas dan partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan yang meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran partai politik
- b. Laporan neraca
- c. Laporan arus kas

Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan secara periodik yang tujuannya agar laporan keuangan bisa diakses publik.²²⁴ Penyerahan laporan keuangan penggunaan partai politik setelah diaudit oleh Akuntan publik tidak ada institusi yang di tugaskan dalam kedua undang-undang ini.

²²² Lihat Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

²²³ Lihat Pasal 35 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

²²⁴ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Prinsip dalam akuntabilitas yaitu setiap penggunaan keuangan harus dilakukan pertanggungjawabannya dan selesai pertanggungjawaban maka laporan tersebut diserahkan kepada yang berwenang menerimanya, sehingga transparansi pengelolaan keuangan partai politik dipertanyakan, penulis hanya menemukan laporan pengelolaan keuangan internal partai hanya dapat di peroleh dari anggota kader dan pengurus partai, saat rapat kepengurusan partai, musyawarah partai tiap tingkatan dan forum-forum partai.²²⁵

Undang-undang yang belaku saat ini yang mengatur pengelolaan keuangan partai yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabilitas belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena undang-undang ini tidak menunjuk institusi pengawasan dan penerima laporan setelah laporan keuangan internal partai diaudit oleh Akuntan publik.

Tabel 8

Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai
Politik

Peraturan	Audit	Pengawasan dan Penerima Laporan
Undang-Undang	Diperiksa atau diaudit Akuntan Publik	Pengawasan dan penerima laporan di berikan kepada

²²⁵ Hasil Penelitian yang dilakukan di dua partai yaitu DPC PPP dan PKB Kota Malang.

Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik		Mahkamah Agung (MA)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik	Diperiksa atau diaudit Akuntan Publik	Pengawasan dan penerima laporan di berikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.	Diperiksa atau diaudit Akuntan Publik	Undang-undang tidak ada menunjuk institusi pengawasan dan penerima laporan setelah laporan keuangan internal partai diaudit oleh Akuntan publik.

2. Alternatif Model Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada Masa yang Akan Datang

Melihat sejarah pengaturan model transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai yang telah diterapkan pada undang-undang partai politik, maka perlu pembaharuan. Terlebih pada undang-undang yang berlaku sekarang tidak ada institusi pengawasan dan penerima hasil laporan yang diaudit akuntan publik maka, perlu model alternatif agar fungsi dari substansi yang berada dalam undang-undang ini berfungsi dan terlaksana sehingga tidak hanya sebatas norma yang tertulis.

Model alternatif yang ditawarkan dapat dibanding dulu dengan model pengelolaan bantuan keuangan dari pemerintah. Pengelolaan bantuan keuangan dari pemerintah dilaporkan penggunaannya setiap 1 tahun sekali kepada BPK untuk diaudit atau diperiksa. Selesai diaudit BPK laporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada :

- a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh partai politik tingkat pusat
- b. Gubernur oleh partai tingkat provinsi
- c. Bupati atau walikota oleh partai politik tingkat kabupaten atau kota.²²⁶

Bandingkan juga dengan model pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 pemeriksaan tetap di Akuntan publik setelah itu di berikan ke MA.

²²⁶ Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Tidak jauh beda juga dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 pemeriksaan atau audit berada di Akuntan publik dan penyerahannya diberikan ke KPU.

Alternatif yang diberikan untuk model transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai yaitu untuk pelaporan keuangan tahunan tetap diperiksa oleh Akuntan publik, selesai di periksa maka perlu di sampaikan kepada institusi. Institusi yang dipilih pada model ini sama seperti penyampaian bantuan keuangan dari pemerintah atau subsidi negara, maka di tingkatan pusat partai politik menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tingkatan provinsi partai menyampaikan kepada Gubernur, dan yang terakhir tingkatan kabupaten atau kota partai politik menyampaikan kepada Bupati atau Walikota.

Alasan dipilihnya institusi yang sama agar antara peraturan perundang-undangan khususnya dalam pengelolaan keuangan partai saling menguatkan satu sama lain. Tujuan lain dari itu agar memberikan kemudahan bagi partai politik untuk penyampaian pelaporan pengelolaan keuangan baik internal dan subsidi dari negara dalam satu alur proses hanya berbeda auditnya saja. Tujuan berikutnya ialah mengembalikan citra baik partai politik kepada masyarakat karena mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan dalam bernegara.

Tabel 9
 Model Alternatif Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
 Keuangan Internal dibandingkan dengan Bantuan Keuangan dari
 Pemerintah

Keuangan Internal	Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Laporan wajib dibuat. Diaudit Akuntan Publik.	Laporan wajib dibuat. Diaudit BPK, kalau tidak membuat laporan maka, tidak diberikan bantuan keuangan bagi partai yang mendapatkan kursi di parlemen. ²²⁷
Pemilihan institusi penerimaan laporan keuangan partai yaitu sama seperti penyampaian laporan bantuan keuangan dari pemerintah atau subsidi negara yaitu : a. Tingkatan pusat partai politik menyampaikan	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada : a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat b. Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi

²²⁷ Lihat di Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

<p>kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),</p> <p>b. Tingkatan provinsi partai menyampaikan kepada Gubernur,</p> <p>c. Tingkatan kabupaten atau kota partai politik menyampaikan kepada Bupati atau Walikota.</p>	<p>c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.²²⁸</p>
---	---

Alternatif yang berikutnya ialah berupa sistem laporan penggunaan keuangan internal partai politik melalui website yang disediakan oleh pemerintah. Website laporan keuangan partai politik ini merupakan gabungan seluruh partai politik di Indonesia disetiap tingkatannya, kemudian setiap partai dari berbagai tingkatan memiliki akun untuk dapat mengunggah dan mengakses laporan keuangan partai diwebsite tersebut. Nama website yang akan dibuat ialah Portal Laporan Penggunaan Keuangan Partai Politik di Indonesia dan pemilihan nama dapat disesuaikan dengan persetujuan pembuat undang-undang.


Tujuan dari pembuatan sistem laporan keuangan partai di website ini berguna untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas

²²⁸ Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

yang tertera di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Masyarakat dapat memperoleh informasi tersebut dengan mudah maka, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana.

Bagan 11

Skema Website Portal Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia



Sumber : Hasil Analisis Penulis

Alasan inilah yang mendasari perlunya institusi yang menerima laporan keuangan partai agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tabel 10

Temuan Penelitian

No	Legal Isu	Temuan	
		Normatif	Empiris
1.	Implementasi Transparansi dan	Transparansi dan akuntabilitas	Prinsip transparansi dan akuntabilitas

<p>Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai</p>	<p>pengelolaan keuangan partai diatur dalam Pasal 39 UU No.2 Tahun 2011. Pada pasal 39 ini tidak menyebutkan dan menjelaskan bagaimana prinsip tersebut dilaksanakan. Karena pasal tersebut hanya memuat prinsip sebagai simbol bukan sebagai norma yang harus dijalankan. Penerapan yang dilakukan PPP dan PKB Kota Malang sudah menerapkan aturan yang</p>	<p>yang dilakukan oleh kedua partai PPP dan PKB Kota Malang yaitu laporan penggunaan keuangan partai di laksanakan pada rapat dan musyawarah cabang pada partai masing-masing. Prinsip transparansi yang dilakukan oleh kedua DPC partai tersebut belum sepenuhnya mencerminkan transparansi dalam pengelolaan keuangan partai, sehingga perlunya perubahan</p>
--	--	---

		berlaku, akan tetapi maksud dari prinsip ini belum sepenuhnya dilaksanakan.	peraturan pengelolaan keuangan partai yang lebih baik dan menerapkan norma/atau prinsip transparansi seutuhnya.
2.	Model Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai	Model prinsip transparansi dan akuntabilitas pada a. UU No. 2 Tahun 1999 Pengawasan dan Penerimaan Laporan diberikan kepada MA dan diaudit Akuntan Publik. b. UU No. 31 Tahun 2002	Tidak ada institusi yang ditunjuk oleh UU untuk pengawasan dan penerimaan laporan, maka penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan menurut versi mereka masing-masing. Perlunya perubahan

		<p>Pengawasan dan Penerimaan Laporan diberikan ke KPU dan diaudit Akuntan Publik. c. UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011 Dalam UU ini tidak ada merujuk institusi pengawasan dan penerimaan laporan. Diaudit Akuntan Publik.</p>	<p>peraturan pengelolaan keuangan partai serta dibuatkannya website portal laporan penggunaan keuangan partai di Indonesia.</p>
--	--	--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari paparan yang dilakukan penulis terhadap implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Malang perspektif *masalah mursalah* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Malang, kedua partai ini sudah menerapkan prinsip transparansinya dan akuntabilitas yaitu menyampaikan hasil laporan penggunaan keuangannya selesai diaudit pada rapat

pengurus partai dan musyawarah cabang. Jika implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ditinjau dari segi *masalah mursalah*, maka prinsip transparansi yang dilakukan oleh kedua partai belum sepenuhnya mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan keuangan partai karena hanya terbatas di kelompok anggota partai saja. Alasan kedua partai menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas versi mereka, karena undang-undang tidak mengatur secara rinci bagaimana pengelolaan keuangan partai dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana mestinya.

2. Model transparansi dan akuntabilitas yang pernah diterapkan dari awal dibuatnya undang-undang partai politik di Indonesia hingga sekarang yaitu UU No. 2 Tahun 1999, pada tahun itu sudah ada pengawas dalam penerimaan laporan penggunaan keuangan partai yaitu MA. UU No. 31 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pengawas dalam penerimaan laporan penggunaan keuangan partai itu diubah ke KPU, sedangkan UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011 pengawas dalam penerimaan laporan penggunaan keuangan partai itu dihilangkan. Undang-undang yang disebutkan diatas, dalam urusan audit keuangan partai tetap diberikan kewenangan kepada akuntan publik. Model alternatif yang ditawarkan yaitu sama seperti penyampaian laporan bantuan keuangan dari pemerintah dan

diserahkan pada setiap tingkatan serta alternatif yang kedua membuat website portal keuangan partai politik di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis mengemukakan saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, akademisi dan masyarakat. Saran dan masukan dapat memberikan pengaruh positif bagi seluruh pihak. Adapun saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yang mengatur pengelolaan keuangan partai politik perlu dijelaskan secara rinci agar prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan sesuai yang diharapkan.
2. Seharusnya ditambahkan institusi yang berwenang untuk menerima laporan penggunaan keuangan partai sebagaimana pada undang-undang sebelumnya dan pembuatan website penggunaan keuangan partai di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press (Anggota IKAPI), 2012.

Budiantri, Aisah Putri dan dkk. *Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Budiardjo, Miriam. *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Mizan, 1998.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2018.

Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia group, Cet.2, 2018.

Fadjar, Abdul Mukthie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.V, 2019.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*. Malang: UIN Press, 2015.

Haboddin, Muhtar dan Muh Arjul. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UB Press, 2016.

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Heywood, Andrew. *Politik Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.12, 2016.
- Junaidi, Veri dkk. *Anomali Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintah, 2011.
- Khalil, Rasyad Hasan. تاريخ التشريع الإسلامي , terj. Nadirsyah Hawari. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legitimasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushulul Fiqh, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Kuswanto. *Konstitusioanalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setara Press, 2016.
- Lutfi, Mustafa. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.
- M. Fauzan dan Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana, 2017.
- Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2006.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 4*. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta : Kencana, 2012.

- Mas, Marwan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Mellaz, August dan Pipit R Kartawidjaja. *Tipologi Partai Politik Dan Skema Pendanaan Partai Politik*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018.
- Meyer, Thomas. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju, Cet.2, 2016.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik : Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Pito, Toni Andrianus dkk. *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.
- Rasul, Syahrudin. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod, 2002.
- S. Katz, Richard dan Wiliam Crotty. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2018.
- Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soejono dan Abdyrrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta : Remika, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015.

- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukarsno, Edi. *Sistem Pengendalian Manajemen : Suatu pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, Cet.14, 2013.
- Susanto, Anthon F. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: Setara Press, 2015.
- Suwito, Dwi Darajatun P. *Aspek Hukum Perselisihan Internal Partai Politik*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Widodo, Joko. *Good Governance telaah dan dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otononomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Yahya, Imam. *Gagasan Fiqih Partai Politik Dalam Khazanah Klasik*. Semarang : Wali Songo Press, 2010.
- Yoyo Rohaniyah dan Efriza. *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Yoyoh Rohaniyah dan Efriza. *Handbook Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori dan Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Yuwono, Sony. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggung jawaban APBN (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Sumber dari Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet :

- Aldila, Muhammad Lutfi. 2016. *Implikasi Bantuan Keuangan terhadap Pengaturan Pengelolaan Keuangan Partai Politik dalam konteks Transparansi dan Akuntabilitas*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Ibad, Ahsanul. 2017. *Politik Hukum Pendanaan Partai Politik Oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Partai Politik)*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Kusuma, M. Aldi Jaya. 2018. *Pengawasan Penggunaan/Pengelolaan Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Tri Rainny Syafarani. *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Parpol*. 2012. <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/kolom-pemilukada/720-akuntabilitas-dan-transparansi-keuangan-parpol.html>. Diakses tanggal 8 November 2019, Pukul 02.41 WIB.

Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/BAPPENAS. *Laporan Akhir Tinjauan Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia*. 2016.

Pasti Liberti. *Di Balik Kabah Dan Bintang*. Diakses di <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20190309/Di-Balik-Kabah-dan-Bintang/> pada 3 Desember 2019 Pukul 21.41 WIB.

<https://id.wikipedia.org>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://pkb.id>

<https://pppjatim.or.id/>

Sumber dari Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto lokasi Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang



Foto Kantor DPC PPP Kota Malang tampak depan



Foto bersama penjaga Kantor DPC PPP Kota Malang dengan bapak Safirin



Foto Papan Nama Kantor

2. Foto Ruangan Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang



Foto ruang Ketua DPC PPP



Foto ruang Sekretaris dan Bendahara DPC PPP



Foto ruang pertemuan dan rapat

3. Foto Wawancara Bersama Ketua dan Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang



Foto saat wawancara dengan Bapak H. Abdul Rozaq SM selaku Ketua DPC PPP Kota Malang








Foto saat wawancara dengan Ibu Isrotul Wahidiyah selaku Bendahara DPC PPP Kota Malang




4. Foto Dokumen/arsip pengelolaan keuangan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang






LAPORAN KEUANGAN


TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT
	SALDO AWAL	130.000	
23-Mar	Ambil Bank (RKDK)	4.500.000	
	Biaya Bimtek Saksi TKD 2hr di sby		300.000
	Pasang Banner dari DPW (p.leh)		500.000
	Ongkos bongkar bendera		250.000
	Perjalanan dinas DPW (bimtek IT)		600.000
	Pembelian ATK		300.000
	Pembelian Gula Kopi		100.000
	Pembayaran Indihome		470.000
31-Mar	Konsumsi rapat = Transport		1.950.000
02-Apr	luran Fraksi April	12.500.000	
	Kasbon Abah Rozaq		2.000.000
	Transport p hadi ambil bendera ke b anisa		300.000
	Biaya Pasang 1000 bendera (P. Hadi)		3.000.000
	Transport ke KPU		100.000
	Pembelian Kabel, ATK DPC		400.000
05-Apr	Ambil Bank	56.000.000	
	Setor ke Rek RKDK		50.000.000
06-Apr	Bimtek IT & Korcam		9.350.000
	Beli Token		200.000
	Beli kayu u/sekat ruangan, konsumsi		250.000
	Pembelian Kipas Angin		300.000
	konsumsi DPC		200.000
	Rapat Fraksi (Nasi Padang)		100.000
	Transport ke Kesbang		200.000
	Konsumsi DPC		150.000
	Pembelian Fiting, lampu dll		450.000
	Beli Token		100.000
	Beli tinta stampel dll		50.000
	F.Copi naskah Bawasu u/korcam		430.000
16-Apr	Ambil Bank (RKDK)	50.000.000	
	Honor LP2		5.000.000
17-Apr	Konsumsi DPC (IT)		250.000
	Konsumsi DPC (T Sore)		250.000
	Pembayaran Indihome		470.000
	Token		102.500
18-Apr	snack IT		150.000
23-Apr	F. Copi C1 kec blimbing		100.000
26-Apr	F. Copi LPPDK + Materai		400.000
	Token		102.500
	Aqua Zdus		60.000
	Keperluan DPC, Kopi dll		195.000
	TOTAL	123.130.000	79.230.000
	SALDO AKHIR		43.900.000

Malang, April 2019
Yang Membuat,

Isrotul Wahidiyah
Bendahara

Mengetahui,

H. Abd Rozag
Ketua

LAPORAN KEUANGAN

TGL	URAIAN	DEBET	KREDIT
	SALDO AWAL	8.200.000	
05-Mei	HR Saksi KPU		2.000.000
	HR Korcam Ssekamatan @500rb		2.500.000
	Setoran Fraksi Mei (p.joko)	2.500.000	
16-Mei	konsumsi Audit KAP (Dana Kampanye)		500.000
	Transport Undangan Bawasu + KPU		250.000
03-Jun	Setoran Fraksi Mei (P. Rozaq)	2.500.000	
	Setoran Fraksi Juni (p.joko)	2.500.000	
	Halal Bihalal		2.900.000
	Biaya IT kirim laporan DPW		100.000
03-Jul	Setoran Fraksi Mei Abah Rozaq	2.500.000	
	Setoran Fraksi P. Nande (Mei + Juni)	10.000.000	
	Transfer BRI (P. Nande)		10.000.000
	Setoran Fraksi Juli (p.joko)	2.500.000	
	Takziah ke H. Rohani		500.000
	Papan Bunga DPW (Konferwil)		650.000
03-Agu	Setoran Fraksi (Juni) Abah Rozaq	2.500.000	
	Setoran Fraksi P. Nande (Juli)	5.000.000	
	Transport Ke P. Fattah (Madura)		400.000
07-Agu	Uang Fraksi P. Joko	2.500.000	
	Biaya Konsumsi + Transport Dos Bersama		850.000
	Papan Bunga DPW (P. Musafa Mantu)		500.000
	Transport ke sby (P. Musafa)		250.000
	Beli Flashdisk		150.000
	Bensin + makan pindah fraksi ke DPC		200.000
	Papan Ucapan Duka Cita Bunda Heri		600.000
	Transport Undangan Kesbang		100.000
	Operasional LPI Banpol		500.000
	Beli Kertas + Tinta		150.000
	Beli Materai		70.000
	F. Copi LPI rangkap 4 + Jilid		75.000
	Takziah P. Sukriyanto		300.000
	Setor Bank		15.000.000
	TOTAL	40.700.000	38.545.000
	SALDO AKHIR		2.155.000

Malang, September 2019
Yang Membuat,

Isrotul Wahidiyah
Bendahara


Mengetahui,

H. Abd Rozag
Ketua



Foto bersama Bapak Niriyanto selaku Wakil Sekretaris DPC PKB



Foto Papan nama Kantor DPC PKB

6. Foto Ruangan Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang



Foto Ruang Pimpinan



Foto Ruang Pimpinan tampak dalam



Foto Ruang Rapat




Foto Ruang Rapat tampak dalam




Foto Ruang Tata Usaha



Foto Ruang Tata Usaha tampak dalam



Foto Mushola

7. Foto Wawancara bersama Sekretaris dan Wakil Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang



Foto saat wawancara di kantor DPC PKB bersama Bapak Zaini Nashiruddin, S.E selaku Sekretaris DPC PKB



Foto wawancara di kantor KONI Kota Malang





Foto saat wawancara dengan Bapak Niriyanto selaku Wakil Sekretaris DPC PKB



8. Foto Dokumen/arsip pengelolaan keuangan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang



PKB
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

DAFTAR HADIR TURBA DPC PKB KOTA MALANG

Tanggal : 13 Januari 2019
 Waktu : 08.00 - 12.00 WIB
 Tempat : Ruang Citra Mas

NAMA	INSTANSI / LEMBAGA	NO TELPON	TANDA TANGAN
YURI			
ROHMAM			
IMAM M	Ranting	081945111176	
Irwani		085101383756	
AGU Khalid	RANTING ked.kambay	081339522295	
ACHMAD S	Panteng	085843612396	
POHIMIN			
MUH. Sabman			
ABDURRAHIM			
SALUDIN P	Ranting		
ABU DAHID	PAC		
ANWAR			
M. NASAI	Comoro kembang		
Ma. sy	Mengozoko		
ti. Ngehmalah	Comoro kembang	081334646532	
bu. Kamsiti	Comoro kembang		
ah. Muryam	Comoro kembang		
H. D. D. D.			
D. Yanto	Panmayu	0822878038	
SUCISTION D	PAC	085101681139	
M. WINDY	PAC	0817444918109	
Mo. Raf			
Muhammad BARI	gama saba	085257232399	

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA MALANG
 Sekretariat : Jl. Ketapang No. 2 | Telp/Fax. (0341) 359722 / 9925703 Malang 56117
 e-mail : dpcpkkotamalang@pkb.org

Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Partai Politik PKB

Laporan pertanggungjawaban dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik
Sebesar Rp. 59.594.426 yang telah di periksa badan keuangan
pada tanggal bulan September 2019 sebagai berikut

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KETERANGAN (BUKTI)
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK	1. Sarasehan 2. Dialog Interaktif 3. Kegiatan Lainnya : a. Buka Bersama & Konsolidasi b. Khotmil Qur'an & pengarahan menjelang pilleg c. Sekolah Caleg dan pendidikan politik	5 Kali	23,521,000 5,000,000 1,273,714 3,800,000 4,287,500	Undangan, Daftar Hadir, Kwitansi, foto Undangan, Daftar Hadir, Kwitansi, foto Undangan, Daftar Hadir, Kwitansi Undangan, Daftar Hadir, Kwitansi, foto Undangan, Daftar Hadir, Kwitansi
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT	JUMLAH		37,882,214	
	Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK dan Inventaris			3,724,000	
	b. Rapat Internal Sekretariat		7 Kali	4,000,000	Undangan, Daftar Hadir, Kwitansi, foto
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung operasional sekretariat			6,700,000	mandat dan Kwitansi
	Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telpn dan WiFi			2,525,172	Kwitansi
	b. Listrik			1,167,540	Kwitansi
	c. Air Minum			377,500	Kwitansi
	d. Jasa Pos dan GIRO			-	Kwitansi
	e. Surat Menyurat			810,000	Kwitansi
	f. Surat Kabar			1,640,000	Kwitansi
	Pemeliharaan Data dan Arsip			200,000	Kwitansi
	Pemeliharaan Peralatan Kantor			500,000	Kwitansi
	JUMLAH			21,714,212	Kwitansi
	TOTAL			59,594,426	

9. Foto Surat Balasan dari PPP



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KOTA MALANG**

Sekretariat : Jl. Raya Panji Suroso No. 5 Kota Malang Telp. 0341 - 7797084 - 081533375002

No Surat : 139/EX/DPC/PPP/01/01/2020 Malang 01 Februari 2020

Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Malang

Assalamualaikum wr wb.

Di sampaikan dengan hormat. Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim tentang penelitian dan konsultasi untuk tugas akhir / skripsi atas nama :

Nama : Mohammad Aulia
NIM : 15230040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Dewan pimpinan cabang PPP Kota Malang telah melakukan konsultasi dan memberikan Data Struktur Pengurus Harian dan Laporan keuangan dari kesbangpol.

Demikian surat keterangan dari kami atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

<p>KETUA DPC</p>  <p>(H. ABD. ROZAQ, SM)</p>	<p>DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KOTA MALANG</p> 	<p>SEKRETARIS</p>  <p>(H. AHMAD ISWANTO ST)</p>
---	---	--

Tembusan :
Arsip

10. Surat Balasan dari PKB



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Nomor : 179 /DPC-03/MA.1/1/2019
Lamp. : --
Hal : Balasan Ijin Penelitian

Kepada Yang Terhormat :
PIMPINAN FAKULTAS SYARI'AH UIN MALANG
Di _____
Tempat _____

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Taufiq dan Hidayah Allah SWT selalu menyertai, agar kita tetap tegar dan maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : B-6421/F.Sy/TL.00/10/2019 Perihal Penelitian. maka kami Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang sangat terbuka dan memberikan ijin kepada :

NAMA : MUHAMMAD AULIA
NIM : 15230040
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL SKRIPSI : IMPLMENTASI PASAL 39 UNDANG NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Untuk Melakukan penelitian dan wawancara di DPC Partai Kebangkita Bangsa Kota Malang

Demikian surat ini agar digunakan sebagaimana mestinya, Atas perhatiannyakami sampaikan terimakasih.

*Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thoriq
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Malang, 22 Januari 2020

**DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA MALANG**


H. FATCHULLAH, SH.
Ketua


ZAINI NASHIRUDDIN, SE
Sekretaris

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA MALANG
Sekretariat : Jl. Ketapang No. 2 | Telp. (0341)359722 Malang 56117
e-mail : dpcpkkotamalang@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mohammad Aulia lahir di Samarinda yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Penulis merupakan sosok yang humoris, pendiam dan ramah kepada semua orang. Penulis merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Jainal Helmi dan Ibu Junaidah, A.Md, dan mempunyai dua adik yang bernama Mohamad Rizky Wahyudi dan Muhammad Haidir Ali. Pendidikan pertama penulis dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Samarinda (MIN 1). Setelah menyelesaikan sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu Pondok Pesantren yang cukup terkenal di Kalimantan Timur yaitu Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Alasan penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren karena termotivasi oleh Alm.kakek dan juga ingin melanjutkan jejak ayah yang pernah di pesantren. Penulis menghabiskan masa MTs dan MA di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan selama 6 Tahun. Setelah lulus dari Pondok, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan memilih disalah satu perguruan tinggi negeri ternama di Kota Malang yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2020. Pasca menyelesaikan pendidikan sarjana, penulis berencana melanjutkan pendidikan Magister Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada dan Leiden Law School University Leiden Belanda. Aamiin.